

**KEDUDUKAN HUKUM PT. *INTER SPORT MARKETING* SEBAGAI
PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014
TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH
PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

KANZA LATUNHI RAYES

No. Mahasiswa: 16410518

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**KEDUDUKAN HUKUM PT. *INTER SPORT MARKETING* SEBAGAI
PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014
TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH
PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

KANZA LATUNHI RAYES

No. Mahasiswa: 16410518

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**KEDUDUKAN HUKUM PT. *INTER SPORT MARKETING* SEBAGAI
PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014
TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH
PIHAK KETIGA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal **8 Juli 2020** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 8 Juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIP. 904100102

HALAMAN MOTTO

بِالْبِرِّ
رِزْقٍ كَثِيرٍ
يُنْفِقُهَا

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا :

*“Jika Kamu Berbuat Baik (Berarti) Kamu Berbuat Baik Bagi Dirimu Sendiri
Dan Jika Kamu Berbuat Jahat, Maka (Kejahatan) Itu Bagi Dirimu Sendiri..”*

(Q.S. Al-Isra:7)

*“Barangsiapa Yang Menempuh Jalan Untuk Menuntut Ilmu, Allah Ta’ala
Akan Mudahkan Baginya Jalan Menuju Surga.”*

(HR. Muslim No. 2699)

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. Hadits Ini Dihasankan Oleh Al-

Albani Di Dalam Shahihul Jami’ No:3289).

“Mulutmu Harimaumu Pikiranmu Kepribadianmu Hatimu Kecantikanmu”

(Kanza L Rayes)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir Ini Penulis Persembahkan Kepada:

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Orangtuaku,

Sahabat dan Teman-temanku,

Almamaterku.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **KANZA LATUNHI RAYES**

NIM : **1640518**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengerjakan dan menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN HUKUM PT. INTER SPORT MARKETING SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014 TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH PIHAK KETIGA

Tugas Akhir/Skripsi ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa penulisan tugas akhir /skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil tugas akhir /skripsi ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas tugas akhir /skripsi ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan tugas akhir /skripsi tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada tugas akhir /skripsi saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Sumbawa Besar-NTB
Pada Tanggal : 10 Juni 2020
Yang Membuat Pernyataan



(Kanza Latunh Rayes)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, beserta seluruh doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir atau Skripsi yang berjudul "**Kedudukan Hukum PT. *Inter Sport Marketing* Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga**" ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini tentunya atas Berkah dan Rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, sehingga penulis dapat mengatasi berbagai permasalahan dan rintangan sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan lancar dan dengan segala jalan yang dimudahkan-Nya.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Indonesia beserta jajaran stafnya.
3. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penulis untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat hingga di akhir ujung pencarian ilmu di kampus tercinta, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin. Semoga ilmu yang penulis terima menjadi penerang jalan bak cahaya untuk masa depan penulis.
4. Seluruh karyawan Fakultas Hukum UII terutama Divisi Umum dan Rumah Tangga, Divisi Keuangan, Divisi Adm. Akademik, Divisi Sistem Informasi dan Manajemen, juga Divisi Perpustakaan, yang dengan sabar menghadapi penulis dan mahasiswa lain untuk senantiasa mengingatkan, membimbing serta membantu mahasiswa kepada tindakan yang baik dan benar.
5. Para Dewan Penasehat Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII yakni Prof. Ni'matul Huda, bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H., Mas Allan F W, S.H., M.H., bapak Mahrus Ali, S.H. M.H, Ibu Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D, Ibu Ayu Nur Rohanawati, S.H., M.H., dan Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H., yang telah senantiasa mengajarkan dan membimbing penulis untuk belajar bertanggung jawab secara moral dan

secara keilmuan, sehingga penulis senantiasa berhati-hati dan benar-benar memberikan kemampuan yang maksimal dalam mengerjakan tugas akhir ini.

6. Jajaran pengurus Takmir Masjid Al-azhar, terutama bapak Riky Rustam selaku ketua Umum sekaligus dosen penulis yang akan selalu penulis ingat terhadap pembelajaran keseimbangan dunia akhirat yang diberikan kepada anggota serta mahasiswanya.
7. Segenap keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang DIY, yang telah berbaik hati untuk membimbing penulis belajar ilmu hukum lebih dalam.
8. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Program Sarjana FH UII sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada orang tua penulis, yang sangat penulis hormati dan penulis banggakan telah senantiasa selalu mengiringi penulis dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Fakultas Hukum UII.
10. Kepada keluarga besar NN Family, yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan penulis.

11. Kepada tante yang jaraknya lebih tua hanya satu tahun dari penulis yakni Risa Puji, yang sangat membuat penulis menjadi lebih terbuka dan tenang sehingga penulis kembali bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
13. Kepada sahabat-sahabat hijrahku yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang tetap gokil, baik hati bahkan terlewat berlebih, juga sangat menyenangkan tanpa pandang bulu: Alwafie, Riskava, Hanif, Zulfa, Nabila, Rama, Faiz, Abiyudha, Udan, Melina, Wahyu dan Aldino, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih karena telah menghibur, menyemangati dan mendukung penulis sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Sahabat seperjuangan sekaligus teman diskusi dan nongkrong yang juga penulis anggap sebagai saudara penulis: Addin, Ramiz Afif, Intan Putri Andini, Intan Fatika, Shilvi, Tommy, Alya, Devi, Angel dan Anggun yang sangat memahami, selalu menemani, memberikan masukan serta nasihat kepada penulis sejak penulis mulai merintis pengalaman diberbagai kesempatan keilmuan hukum, dan telah senantiasa mendukung penulis sehingga penulis berani dan mampu memahami arti penting suatu keputusan dalam diri penulis.
15. Tim kepala jamur: Meilin Silitonga dan Fatma Reza Zubarita, yang telah menjadi sahabat penulis, mendukung serta menjadikan penulis sebagai orang yang berarti, sekali lagi terima kasih telah mau berbagi pengalaman

dengan penulis selama studi di Fakultas Hukum UII ini, penulis harapkan agar silaturahmi senantiasa terjalin.


16. Penghuni Kos Putri Zahra: Syifa, Dita, Tiyak, Intan, Aldini, Sarah, Yumi, Sakinah, Fitria, Kharista, Kak Kia, Hasna, Inas, Ame, Adel, dan Mala, yang telah sudi hidup berdampingan dengan penulis selama beberapa tahun terakhir dan menampung segala curahan hati serta keluh kesah penulis, tidak lupa selalu menghibur penulis, sehingga penulis merasa aman dan selalu ceria hidup di tanah rantau.
17. Sahabatku Al-atiqullah Imang, Rifdah Irfani, Winona Nur Annisa, dan Afif Uswatun, terima kasih telah menjadi teman penulis disaat penulis bosan dan selalu menjadi tempat untuk menampung bagi penulis mengingap. Terima kasih untuk canda tawa yang diberikan.
18. Sahabatku Zah Galuh Wulandari dan Dina Yusrina, terima kasih telah menjadi sahabat baik yang tidak lupa untuk mengajak penulis *refreshing* dan sekedar berbagi cerita serta teman makan yang selalu mengiyakan karena kalian sangat mengerti penulis.
19. Sahabatku Raudhina Oktia Ayu, *konco wareg* yang telah menjadi sahabat dari bangku Madrasah Aliyah, masa dimana kejadian kesemutan kaki bareng hingga lulus dengan almamater kuliah yang juga ditakdirkan sama, selalu mengingatkan, menasehati bahkan tidak segan memberikan bantuan kepada penulis hingga di penghujung perjuangan ini, terima kasih telah mengisi suka duka bersama pada dunia perkuliahan, membuat penulis selalu termotivasi dalam menggarap tugas akhir ini.

20. Tema-Teman KKN Unit *Emergency Call*: Bang Bima, Bang Levi, Mare, Acah, Candra, Ajmal, dan Reni, yang telah sabar dan saling mengerti saat tinggal satu atap di desa Benowo.
21. Kepada Kamaluddin, *The Man Behind The Screen*. Terima kasih karena dibalik perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini telah mendukung dan selalu menasehati penulis.
22. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir yang tidak dapat penulis tulis satu persatu. Semoga kebaikan yang telah dilakukan kembali kepada mereka dan dilipatgandakan oleh Allah S.W.T. Amiin.

Akhirnya tiba dipenghujung kata dari penulis, penulis berdoa semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya. Amin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sumbawa Besar, 10 Juni 2020



Kanza Latunhi Rayes

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
Daftar Isi.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Hak Cipta dan Hak Terkait.....	15
2. Perjanjian Lisensi	21
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24

3. Objek Penelitian	24
4. Subjek Penelitian	25
5. Sumber Data Penelitian	25
6. Metode Pengumpulan Data	26
7. Analisis Data	26
8. Sistematika Penulisan	26

BAB II PERJANJIAN, PERJANJIAN LISENSI, HAK CIPTA DAN HAK

TERKAIT	28
A. Perjanjian Pada Umumnya	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian	33
4. Unsur-Unsur Perjanjian	34
5. Hapusnya Suatu Perjanjian	35
B. Perjanjian Lisensi	41
1. Pengertian Perjanjian Lisensi	41
2. Isi Perjanjian Lisensi	45
3. Macam-Macam Lisensi	46
4. Mengikatnya Perjanjian Lisensi Kepada Para Pihak	48
5. Akibat hukum Perjanjian Lisensi Kepada Para Pihak	51

C. Hak Cipta dan Hak Terkait	54
1. Hak Cipta.....	54
2. Hak Terkait.....	65
D. Selayang pandang Hak Cipta menurut Hukum Islam	67
BAB III PEMBAHASAN	76
A. Kedudukan Hukum PT. <i>Inter Sport Marketing</i> Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin oleh Pihak Ketiga	76
B. Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Antara Pihak PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dan dengan FIFA (<i>International Federation Of Football Association</i>) Terhadap Pihak Ketiga.....	110
BAB IV PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
Daftar Pustaka	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	143

ABSTRAK

PT. *Inter Sport Marketing* yang selanjutnya disebut PT. ISM adalah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan menjadi salah satu penerima lisensi atau telah mendapat izin resmi dari FIFA untuk menayangkan siaran Piala Dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah dibuat dan ditandatangani melalui *licence agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT. *Inter Sport Marketing* dengan FIFA. Perjanjian lisensi tersebut menjadikan PT. ISM sebagai *Master Rights Holder* terhadap hak media yang diterimanya dari FIFA. Meski demikian, telah timbul pro dan kontra yang bermuara pada dua permasalahan inti, yakni pertama, terhadap kedudukan hukum PT. ISM yang diragukan oleh berbagai pihak bahkan dianggap tidak memiliki kapasitas hukum, kemudian yang kedua, akibat hukum dari perjanjian lisensi itu sendiri terhadap pihak ketiga, terutama bagi para pihak yang tidak mendapatkan izin siaran piala dunia dari penerima lisensi resmi *FIFA World Cup 2014 Brazil* tersebut; Penulis telah merumuskan masalah tersebut ke dalam dua rumusan: 1. Bagaimana kedudukan hukum PT. *Inter Sport Marketing* sebagai pemegang lisensi hak cipta terhadap penyiaran piala dunia tidak berizin oleh pihak ketiga? dan 2. Bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi antara pihak PT. *Inter Sport Marketing* dan FIFA (*International Federation of Football Association*) terhadap pihak ketiga?; Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum PT. *Inter Sport Marketing* sebagai pemegang lisensi hak cipta terhadap penyiaran piala dunia tidak berizin Oleh pihak ketiga dan akibat hukum perjanjian lisensi antara pihak PT. *Inter Sport Marketing* dan FIFA (*International Federation Of Football Association*) terhadap pihak ketiga; Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin juga yurisprudensi, dengan metode pengambilan data studi kepustakaan; Kesimpulan dari penelitian ini yaitu PT. ISM memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk melarang siapapun atau pihak manapun yang merugikan haknya diseluruh wilayah komersial Republik Indonesia. Berdasarkan perjanjian lisensi hak cipta dari FIFA diketahui sah, maka perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga yang diartikan sebagai para pihak diluar daripada yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Akibat Hukum, Perjanjian Lisensi, Hak Cipta, PT. *Inter Sport Markertng*.

ABSTRACT

PT. Inter Sport Marketing hereinafter referred to as PT. ISM is a company based in Indonesia and become one of the licensees or has obtained official permission from FIFA to serve the World Cup broadcasts throughout the territory of the Republic of Indonesia, which has been created and signed through the license agreement date 5 May 2011 between PT. Inter Sports Marketing with FIFA. The license agreement makes PT. ISM the Master Rights Holder of the media rights it receives from FIFA. Nevertheless, there have been pros and cons that come down to two core problems, namely the first, the legal standing of PT. ISM which is doubtful by various parties is even deemed to have no legal capacity, then the second, the legal consequences of the license agreement itself on the third party, especially for the parties who do not get the World Cup broadcast permit from the 2014 official licensee of The author has formulated the matter into two formulas: 1. How is the legal standing of PT. Inter Sport Marketing as the copyright licensee against the World Cup broadcasting is not authorized by third parties? And 2. How are the legal consequences of licensing agreements between PT. Inter Sport Marketing and FIFA (International Federation of Football Association) against third parties?; The purpose of this research is to know the legal position of PT. Inter Sport Marketing as a copyright licensee against the World Cup broadcasting is not authorized by third parties and the legal consequences of licensing agreements between the parties of PT. Inter Sport Marketing and the FIFA (International Federation Of Football Association) against third parties; This research includes a research typology of normative law with a conceptual approach that is based on legislation, doctrine, and jurisprudence, with the method of retrieving literature study data; this research concludes that PT. ISM has a legal position or legal capacity to prohibit anyone or any party that is detrimental to the right in the entire commercial area of the Republic of Indonesia. Under the Copyright license Agreement of FIFA is known to be legitimate, the license agreement has a legal consequence to a third party that is interpreted as the parties outside of the aforementioned agreement.

Keywords: Legal Standing, Legal Consequences, License Agreement, Copyright, PT. Inter Sports Marketing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola diberbagai kalangan saat ini tidak hanya dianggap sebagai olahraga semata, namun telah menjadi ranah publik dan ditayangkan melalui televisi untuk kontes global antarbangsa. Kesuksesan sepak bola pada dunia internasional terlihat berdasarkan banyaknya peminat dan penggemar sepakbola untuk turut mengembangkan rasa keikutsertaan global dalam suatu acara dengan hasil yang sulit diperhitungkan. Menurut Stroeken dalam “*Why The World’ Loves Watching Football (and ‘The Americans Don’t)*” menyebutkan bahwa sepak bola memiliki kemampuan intrinsik yang mungkin lebih dari olahraga lainnya. Pendukung dari berbagai belahan dunia secara kolektif mengkontruksikan identitas nasional, dimana mereka menempatkan emosi mereka walau tidak turut bertanding didalamnya.¹

Kepopuleran sepak bola yang telah mencapai level masif dalam dunia internasional menunjukkan kebutuhan akan adanya organisasi yang mengatur jadwal, penyelenggaraan yang konsisten, hingga penegak bagi peraturan terhadap pertandingan sepak bola hingga tingkat internasional sangatlah wajar. *International Federation of Football Association* selanjutnya disingkat FIFA merupakan organisasi internasional atau induk sepak bola dunia didirikan oleh beberapa asosiasi sepak bola dari berbagai negara, diantaranya Belgia, Denmark,

¹ Raisa Muthmaina, Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 201 Sebagai Diplomasi Dalam Memperluas Marketing Power Afrika Selatan, *Skripsi*, FISIP Universitas Indonesia, 2012, hlm. 3 yang dikutip dalam Ken Stroeken, *Why The World’ Loves Watching Football (and ‘The Americans Don’t) Anthropology Today*, Juny, 2002, hlm. 9-13.

Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia dan Swiss. FIFA mempertahankan independensinya dari pengaruh luar bahkan sejak awal didirikan pada tahun 1904. Prinsip ini terlihat jelas melalui aturan mengenai sepak bola harus bebas dari pengaruh politik maupun pemerintahan yang menjadi pedoman utama bagi para anggotanya. Organisasi internasional yang bersifat independen tersebut saat ini telah memiliki 211 anggota resmi.²

FIFA dalam menjalankan hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan permainan sepak bola tingkat internasional tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengingat bahwa FIFA juga memiliki sistem organisasi yang sangat terstruktur. Organisasi independen ini tentu memerlukan sebuah pemasukan. Secara umum, terdapat empat sumber pemasukan FIFA, diantaranya hak siar televisi, *marketing rights*, *licensing rights*, dan *hospitality rights*. Dalam pembayaran, terdapat dua sistem yang digunakan, yakni pembayaran dengan nilai yang tetap, atau dengan bagi hasil dalam penjualan produk yang memiliki lisensi FIFA. Setiap tahun dana tersebut selalu dilaporkan oleh FIFA melalui *website* resminya, sehingga setiap orang dapat mengakses dan mengetahui sumber dana dan pemasukan FIFA.³

World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan bahwa dengan memperoleh hak kekayaan intelektual (IP) dan menggunakannya secara strategis, maka organisasi bidang olahraga dan pemilik hak cipta lainnya dapat melindungi dan meningkatkan potensi pemasukan mereka. Pemegang hak IP

² FIFA, *About FIFA*, diakses dalam <https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/> pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 02.28 WIB.

³ FIFA, *Financial Report*, diakses dalam <https://www.fifa.com/about-fifa/what-we-do/governance/finances/#> pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 03.07 WIB.

seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, dapat memberikan lisensi hak-hak tersebut kepada orang lain sebagai imbalan atas pembayaran, misalnya untuk penggunaan teknologi, tujuan penerbitan dan hiburan, atau untuk perdagangan dan penggunaan merek dagang.⁴ WIPO dalam hal ini menyebutkan FIFA sebagai contoh langsung yang menggunakan jalur *intellectual property* sebagai cara mereka dalam mempromosikan diri dan mempromosikan produk mereka atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan FIFA yang lainnya.

Intellectual property yang dijelaskan WIPO juga dikenal di Indonesia dengan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai adopsi atau implementasi dari hukum dagang internasional ke dalam ranah hukum nasional. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut dengan TRIPs menyebutkan beberapa jenis HKI yang tercakup dalam persetujuan, yaitu: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, merek dagang, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain-*layout*, rangkaian elektronik terpadu, dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan. Terkhusus mengenai jenis hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, Pasal 9 ayat (1) TRIPs merujuk kepada jenis hak cipta yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Bern 1971 yang mencakup segala jenis karya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, apa pun cara atau bentuk ekspresinya (*expression*). Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan juga bahwa yang dilindungi

⁴ *World Intellectual Property Organization, Licenses and Sponsorships in Sport*, diakses dalam <https://www.wipo.int/ip-sport/en/licenses.html> pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 03.40 WIB.

hak ciptanya adalah karya yang sudah diekspresikan dan tidak hanya berupa ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya.⁵

Dalam rangka mendukung implementasi TRIPs saat itu, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Hak Cipta 1997 berkenaan dengan konvensi-konvensi HKI, termasuk konvensi tentang hak cipta pada tahun 1997.⁶ Undang-Undang hak cipta sendiri beberapa kali mengalami perubahan, hingga pada akhirnya diterbitkan peraturan baru mengenai hak cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak cipta dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia.⁷

Peraturan mengenai hak cipta dan hak-hak terkait pada tingkat internasional maupun nasional cukup membantu meningkatkan perekonomian berbagai kalangan. Pada tingkat nasional misalnya, telah mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Hak cipta juga dapat dipahami sebagai hak untuk mengumumkan (*publish*) dan memperbanyak (*copy*) suatu ciptaan, sebab esensi hak cipta adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara eksklusif dari eksploitasi ciptaan yang bersangkutan. Cara untuk dapat memanfaatkan ekonomi suatu ciptaan adalah

⁵ Nandang Sutrisno, Implementasi TRIPs dalam Undang-Undang Hak cipta Indonesia, *Jurnal Hukum*, no. 12, vol. 6, 1999, hlm. 49.

⁶ *Ibid*, hlm. 53.

⁷ Lihat bagian pembukaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Lihat ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..

dengan memperbanyak (*copy*) dan kemudian mem-*publish*, atau membuat ciptaan itu dapat dinikmati oleh publik (*making available for public*).⁹

Undang-undang hak cipta juga mendefinisikan hak lainnya yakni hak terkait. Hak terkait (*related rights*) adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, hak terkait dikatakan bersifat sekunder. Meskipun pada umumnya hak terkait memang berkaitan erat dengan hak-hak pencipta, namun dalam beberapa hal seperti hak siar (*broadcasting rights*), dapat pula berdiri sendiri sebagaimana halnya dalam contoh hak siar atas pertandingan sepak bola. Para pemain sepak bola bukanlah pencipta permainan sepak bola, melainkan hanya pelaku olahraga sepak bola.¹¹

Sepak bola seperti yang telah diketahui sebelumnya memiliki kemampuan intrinsik yang lebih dari olahraga lain tentu sangat berpeluang menjadi target bagi negara-negara di dunia untuk turut andil dan berlomba mendapatkan hak eksklusif terhadap kekayaan intelektual yang mereka miliki, agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan mendapatkan keuntungan, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini PT. *Inter Sport Marketing* sebagai salah satu contoh yang melihat peluang besar tersebut pada piala dunia Brazil tahun 2014.

PT. *Inter Sport Marketing* yang selanjutnya disebut PT. ISM adalah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan menjadi salah satu penerima lisensi atau telah menadapat izin resmi dari FIFA untuk menayangkan siaran

⁹ Agus Sardjono, Hak Cipta bukan hanya copyright, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, ed. April- Juni, no. 2, 2010, hlm. 256.

¹⁰ Lihat ketentuan umum Undang-Umdamh Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..

¹¹ Agus Sardjono, Hak Cipta bukan hanya copyright,....*Op.Cit*, hlm. 261.

Piala Dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah dibuat dan ditandatangani melalui *licence agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT. *Inter Sport Marketing* dengan FIFA, berkaitan dengan pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari turnamen sepak bola dan acara besar FIFA lainnya.¹² Berdasarkan perjanjian lisensi yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak tersebut, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa PT. *Inter Sport Marketing* mengakui diri mereka sebagai pemegang hak eksklusif satu-satunya di Indonesia, sehingga bagi perusahaan atau setiap orang yang ingin menggelar atau menyiarkan siaran piala dunia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari PT. *Inter Sport Marketing*.

Sejak berlangsungnya piala dunia tahun 2014, PT. ISM menemukan beberapa perusahaan atau pelaku di beberapa tempat yang menggelar acara nonton bareng dengan menyiarkan siaran piala dunia yang tidak memiliki izin dari PT. ISM. Melihat keadaan yang demikian, PT. ISM mengambil jalur hukum melalui pengajuan gugatan terhadap beberapa pelaku tersebut. Seperti yang dilakukan pada tahun 2014, PT. ISM menggugat Alila Villa Soori yang berlokasi di Desa Kelating, Denpasar, karena dianggap melanggar hak cipta. Gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya, gugatan diajukan karena pihak Alila Villa Soori dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam putusannya, hakim menguhukum tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat yakni PT. ISM.¹³

¹² Putusan Pengadilan Tingkat I, Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg, hlm. 2-3.

¹³ Andi Saputra, Kasus Hak Siar Piala Dunia, Hotel Mewah di Bali Dihukum Rp. 100 Juta, 2016, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-3282431/kasus-hak-siar-piala-dunia-hotel-mewah-di-bali-dihukum-rp-100-juta> pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.13 WIB.

Kenyataan dalam praktik yang terjadi di Indonesia, PT. ISM yang mengaku mendapatkan lisensi resmi dari FIFA justru menyebabkan perdebatan pro dan kontra di berbagai kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Dampak dari sikap pro dan kontra tersebut sangat berpengaruh pada putusan-putusan hakim sebagai akibat dari interpretasi dan penafsiran hukum yang berbeda dan menimbulkan putusan yang berbeda-beda. Secara umum, putusan hakim yang memenangkan PT. ISM telah menghukum pihak lawan yang menggelar siaran piala dunia tanpa izin PT. ISM dengan membayar ganti kerugian yang disesuaikan dengan kesalahan pelaku, bahkan mampu tembus hingga nominal milyaran rupiah, seperti pada kasus Alila Villa Soori Bali sebagai tergugat yang dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam kasus serupa juga Mahkamah Agung menghukum *Sun Star Motor* Semarang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).¹⁴

Perbedaan pendapat hakim terlihat juga pada pengadilan tingkat pertama tepatnya Pengadilan Negeri Semarang (PN Semarang) dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Hakim PN Semarang telah menghukum New Metro Hotel dengan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) serta mengabulkan gugatan penggugat yakni PT. ISM, yang meminta ganti kerugian materiil 3.2milyar dan kerugian immateriil sebesar 30 milyar rupiah. Hakim berpendapat bahwa kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan oleh New Metro Hotel di kafe hotel tersebut belum mendapatkan izin dari pihak yang

¹⁴ Andi Saputra, MA Loloskan Penggelar Nobar Piala Dunia di Tempat Umum dari Gugatan Rp. 33 M, 2016, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-3295139/ma-loloskan-penggelar-nobar-piala-dunia-di-tempat-umum-dari-gugatan-rp-33-m> pada tanggal 6 April 2020 pukul 10.59 WITA.

mendapatkan lisensi resmi FIFA. Atas putusan tersebut, New Metro Hotel keberatan dan mengajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam kasus ini justru berpendapat berbeda dengan hakim pada tingkat pertama, putusan MA ini justru membatalkan putusan pada pengadilan negeri Semarang juga menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya pada putusan sebelumnya.¹⁵ Hakim MA berpendapat bahwa objek gugatan bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta, selain itu kegiatan nonton bareng dan penyediaan siaran final piala dunia Brazil tahun 2014 disediakan untuk tamu hotel dari saluran lembaga penyiaran tidak berbayar sehingga kegiatan tersebut dianggap hakim bukan termasuk perbuatan melawan hukum.¹⁶

Beralih ke Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya), dimana PT. ISM juga telah menggugat PT Dunkindo Lestari yang mengelola *Dunkin Donuts* Ngurah Rai Jimbaran sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brazill di area *Dunkin Donuts* pada tanggal 10 Juli 2014 pukul 06.26 WITA. Saat itu sedang bertanding antara Belanda melawan Argentina di TV One sebagai salah satu saluran televisi tidak berbayar. Hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan PT. ISM seluruhnya. Dalam uraian pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa pertama, siaran Piala Dunia 2014 Brazil tidak termasuk dalam kategori ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dijadikan dasar hukum oleh hakim saat itu, karena yang dimaksud dengan siaran adalah hak terkait,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

bukan hak cipta. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memiliki hak untuk melarang pihak lain menyiarkan pertandingan sepak bola piala dunia Brazil 2014 adalah lembaga penyiaran, sedangkan dalam hal ini, baik FIFA maupun PT. ISM bukan merupakan lembaga penyiaran. Pertimbangan hukum yang ketiga yaitu siaran yang ditunjukkan secara komersil oleh pihak tergugat adalah melalui siaran TvOne yakni penyiaran swasta tidak berbayar, sehingga perbuatan atau tindakan tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum yang ketiga ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518/ptd.sus-HKI/2015.¹⁷

Perbedaan pendapat dikalangan akademisi atau ahli hukum juga terlihat, seperti contoh saat Budi Agus Riswandi dalam keterangannya yang menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa tayangan piala dunia dikategorikan sebagai karya sinematografi yang dilindungi dengan undang-undang hak cipta.¹⁸ Hal ini juga sejalan dengan pendapat saksi ahli Agung Damarsono.¹⁹ Berbeda dengan kedua saksi ahli tersebut, Henry Sulisty Budi justru mengatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut sulit untuk dibenarkan, karena sinematografi tidak dijelaskan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga Henry dalam hal ini

¹⁷ Surabaya Update, Hakim Pengadilan Niaga PN Surabaya Tolak Gugatan PT. *Inter Sport Marketing* Untuk Seluruhnya, 2018, diakses dalam <https://surabayaupdate.com/hakim-pengadilan-niaga-pn-surabaya-tolak-gugatan-pt-inter-sport-marketing-untuk-seluruhnya/> pada tanggal 6 April 2020 pukul 10.15 WITA.

¹⁸ Putusan Tingkat I, Nomor 09/HKI.HakCipta/2014/PN.Niaga.Sby, hlm. 46.

¹⁹ Henry Sulisty Budi, Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Sengketa Pelanggaran Hak Siar, *Jurnal Dictum*, ed. 13, April 2019, hlm. 10.

berkesimpulan bahwa kedua saksi ahli tersebut mengakui tayangan piala dunia sebagai hak cipta karena masuk kategori sinematografi, sedangkan Henry berpendapat bahwa siaran piala dunia Brazil tahun 2014 tersebut merupakan hak siar atau hak terkait. Sehingga selain daripada UU Hak Cipta, aturan mengenai siaran di Indonesia juga diatur dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Hak Siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik Hak Cipta atau penciptanya.²⁰

Berbagai perdebatan pendapat pro dan kontra tersebut setidaknya bermuara pada dua permasalahan inti, yakni pertama, terhadap kedudukan hukum dari PT. ISM yang mengaku mendapatkan lisensi resmi dari FIFA, kemudian yang kedua, akibat hukum dari perjanjian lisensi itu sendiri terhadap pihak ketiga, terutama bagi yang dikatakan tidak mendapatkan izin kepada pemegang lisensi resmi dari *FIFA World Cup* 2014 Brazil tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, inilah alasan penulis untuk memilih judul “**Kedudukan Hukum PT *Inter Sport Marketing* Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga**”, untuk lebih dalam meneliti serta mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis uraikan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis telah merumuskan masalah tersebut dalam bentuk dua pertanyaan sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*

1. Bagaimana kedudukan hukum PT. *Inter Sport Marketing* sebagai pemegang lisensi hak cipta terhadap penyiaran piala dunia tidak berizin oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi antara pihak PT. *Inter Sport Marketing* dan FIFA (*International Federation of Football Association*) terhadap pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tidak lain tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum PT. *Inter Sport Marketing* sebagai pemegang lisensi hak cipta terhadap penyiaran piala dunia tidak berizin Oleh pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian lisensi antara pihak PT. *Inter Sport Marketing* dan FIFA (*International Federation Of Football Association*) terhadap pihak ketiga.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu telah melakukan penelusuran kepustakaan. Oleh karenanya, keaslian dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi secara akademik yaitu kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka. Dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, bahwa dapat dikatakan skripsi ini merupakan karya orisinal, dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya. Skripsi

ini diperoleh dari hasil buah pikiran berbagai referensi seperti buku-buku, makalah-makalah, jurnal, media elektronik yaitu internet serta berbagai bantuan para pihak yang ahli dibidangnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Penulis meyakinkan bahwa tidak ada judul yang sama. Jika terdapat judul skripsi atau karya sejenisnya yang hampir sama dengan skripsi penulis, maka dapat dipastikan pula substansi pembahasannya berbeda.

Adapun skripsi atau karya yang sedikit terdapat kemiripan dengan skripsi saat ini, dimana telah ditelusuri di dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia juga beberapa universitas lainnya, antara lain:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Penulis (Tahun)	Judul	Subyek Penelitian	Obyek Penelitian	Kesimpulan	Kategori	Instansi	Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini
Annisa Ichsan (2017)	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi <i>Master Right Holder</i> Piala Dunia FIFA 2014 di Indonesia Atas Komersialisasi Tanpa Izin oleh Pihak Lain (Studi Kasus PT. <i>Inter Sport Marketing</i>)	PT Nonton Bareng (Nonbar), Direktorat Jendral HKI Yogyakarta, Komisi Penyiaran Indonesia DIY (KPID)	Perlindungan hukum pemegang lisensi <i>master right holder</i> piala dunia FIFA 2014, uu hak cipta, dan upaya hukum PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dalam melindungi haknya.	PT. <i>Inter Sport Marketing</i> berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan uu hak cipta. Beberapa upaya telah dilakukan baik preventif maupun represif. Para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat menunjukkan tanggung jawabnya dengan membayar ganti kerugian	Skripsi	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada	Fokus penelitian saat ini kepada kedudukan PT. <i>Inter Sport Marketing</i> setelah diketahui absah dari lisensi hak cipta dari FIFA, juga kepada akibat hukum dari perajjian lisensi tersebut. Berbeda dengan penelitian Annisa Ichsan, dimana fokus penelitiannya hanya pada perlindungan hukum dan upaya hukum setelah menemukan dasar adanya perlindungan hukum terhadap Pemilik lisensi tersebut.
Farhan Adi Pradana (2019)	Penayangan Siaran FIFA <i>World Cup</i> Brazil 2014 Melalui Saluran TV <i>Broadcasting</i> di Ruangan Hotel sebagai Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta (Analisa Terhadap	PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dan PT Griya Asri	Putusan No. 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN .smg Jo. Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018	Pengadilan Niaga sudah tepat dalam menyatakan Penayangan Siaran FIFA <i>World Cup</i> Brazil 2014 dikamar hotel atau area komersil sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta	Skripsi	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Penelitian saat ini menjadikan lebih dari satu putusan sebagai dasar maupun referensi untuk analisis, yang diketahui didalam putusan tersebut berkaitan erat dengan lisensi hak cipta dari piala dunia Brazil 2014 sebagai suatu pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan penelitian Farhan Adi Pradana yang hanya menganalisis dengan

	Putusan No. 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.s mg Jo. Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018)						satu jenis putusan, atau dengan kata lain hanya memfokuskan pada satu putusan saja dan mengarahkan pada suatu kesimpulan kasus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
Kusnul Iksan Sanusi (2019)	Kajian Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelanggaran Perjanjian Lisensi Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.166/K/Pdt.Sus-Hki/2017)	PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dan PT Nonton Bareng	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.166/K/Pdt .Sus-HKI/2017	Pertama , Penggugat mendapat lisensi hak siar langsung dari FIFA 2014 sehingga tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua , Akibat hukum dari putusan MA yang menolak gugatan tergugat yakni Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat	Jurnal Penelitian	Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta	Penelitian milik Kusnul Iksan Sanusi menggunakan salah satu putusan MA sebagai obyek penelitian. Fokus penelitian hanya kepada analisis tepat atau tidaknya putusan tersebut yang menyatakan pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta akibat hukum dari putusan tersebut kepada para pihak. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini fokus pada kedudukan dari PT. <i>Inter Sport Marketing</i> sebagai pemilik lisensi hak cipta, adapun akibat hukum yang diteliti yakni akibat hukum terhadap lisensi tersebut kepada pihak ketiga yang melakukan penyangan piala dunia Brazil tidak berizin.
Melya Dwi Permata sari (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)	PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dan PT Puri Santrian	Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017	Pertama , perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar atas penayangan siaran tanpa izin dilakukan dengan dua cara,yakni preventif dan represif. Kedua , Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan jalur penyelesaian litigasi (pengadilan). Ketiga , pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut benar bersalah atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain atas tindakannya	Skripsi	Fakultas Hukum Universitas Jember	Penelitian milik Melya Dwi sedikit mirip dengan penelitian milik Annisa Ichsan yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pemilik Lisensi Hak Siar, hanya saja Melya Dwi menggunakan salah satu putusan sebagai obyek penelitiannya sehingga berakhir dengan kesimpulan yang sedikit berbeda. Penelitian Melya ini tentunya berbeda dengan penelitian saat ini, yang fokus pada kedudukan dari PT. <i>Inter Sport Marketing</i> serta akibat hukum dari keabsahan lisensi terhadap pihak ketiga yang menayangkan siaran piala dunia tidak berizin. Selain itu, penelitian saat ini tidak menggunakan atau menarik satu putusan tertentu untuk diteliti atau dijadikan khusus sebagai obyek ataupun subyek penelitian.
R Adhitya Nugraha	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang	PT. <i>Inter Sport Marketing</i> , PT Bhavana	Putusan Nomor: 09/HKI.HAK	Pemegang lisensi Hak Cipta mendapatkan	Skripsi	Fakultas Hukum Universitas	Sebagaimana milik Annisa Ichsan dan Melya, penelitian R Adhitya juga

T (2018)	Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/Hki.Hak Cipta/2014/ Pn Niaga Sby Jo Putusan Ma Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)	Andalan Klating dan Alila Villa Soori	CIPTA/2014/ PN Niaga Sby Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016	perlindungan hukum atas haknya melalui upaya represif dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan mendapatkan ganti kerugian dari PT. Bhavana Andala Klating dan Alila Villa Soori		Negeri Sebelas Maret	fokus pada perlindungan hukum dan menggunakan salah satu putusan sebagai obyek penelitiannya. Perbedaannya hanya terletak pada putusan sebagai obyek penelitian diantara yang lainnya. Sangat berbeda dengan penelitian saat ini, yang fokus pada kedudukan dari PT. <i>Inter Sport Marketing</i> serta akibat hukum dari keabsahan lisensi terhadap pihak ketiga yang menayangkan siaran piala dunia tidak berizin. Selain itu, penelitian saat ini tidak menggunakan atau menarik satu putusan tertentu untuk diteliti ataupun sebagai obyek penelitian.
Setiawan H, Ardy (2018)	Tinjauan Yuridis Perkara Lisensi/Hak Penyiaran Piala Dunia Tahun 2014 antara PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dan PT New Metro Hotel Semarang (Studi Putusan MA Nomor 518k/pdt.sus-hki/2015)	PT. <i>Inter Sport Marketing</i> (PT. ISM) dan PT. New Metro Hotel Semarang	Putusan kasasi MA Nomor 518k/pdt.khus us-hki/2015 tentang perkara penyelenggaraan acara nonton bareng siaran piala dunia 2014 tanpa izin kepada pemegang lisensi hak penyiaran dan UU Hak Cipta	Pertimbangan hakim MA bertentangan dengan UU Hak cipta yang baru saja diterbitkan yakni UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	Skripsi	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penelitian milik Ardy Setiawan juga menggunakan salah satu putusan sebagai obyek penelitiannya dan hanya fokus pada pertimbangan hukum dari putusan tersebut sehingga didapat kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berbeda dengan penelitian saat ini, yang tidak hanya fokus pada satu putusan atau satu pertimbangan hukum saja. Selain itu, penelitian saat ini fokus pada kedudukan hukum pemilik lisensi hak cipta dan akibat hukum dari lisensi piala dunia tahun 2014 terhadap pihak ketiga yang menayangkan piala dunia tidak berizin.
Yuda Firnanda Saputra (2019)	Upaya Hukum PT. Inter Sports Marketing Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia 2014 Oleh Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta	Kantor cabang PT. Inter Sports Marketing yang berada di wilayah DIY dan Kantor Kuasa Hukum PT. Inter Sports Marketing di DIY	Upaya Hukum yang dilakukan PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dan Pelanggaran hak cipta atas penyiaran piala dunia oleh Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pertama , PT. ISM sebagai pemegang lisensi siaran Piala Dunia 2014 melakukan perlindungan hukum preventif dengan mencatatkan perjanjian lisensi ke Dirjen HKI. Kedua , Didapati pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan siaran	Skripsi	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	Tidak jauh berbeda dari penelitian yang lainnya, penelitian milik Yuda Firnanda juga meneliti tentang upaya hukum oleh PT. <i>Inter Sport Marketing</i> dan mengambil salah satu kasus yang melakukan pelanggaran UU Hak Cipta oleh sebuah hotel di Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian saat ini tidak menjadikan salah satu daerah tertentu sebagai obyek atau subyek penelitian dan hanya fokus pada kedudukan dari PT. <i>Inter Sport Marketing</i> sebagai pemilik lisensi hak

				Piala Dunia 2014 tanpa memiliki izin dari pihak PT. <i>Inter Sports Marketing</i> (ISM) adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta			cipta dan akibat hukum dari lisensi tersebut oleh pihak ketiga.
Zulfikar Raharjo (2016)	Lisensi Eksklusif Karya Sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta	FIFA dan PT. <i>Inter Sport Marketing</i>	Keabsahan Lisensi Eksklusif Karya Sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil sekaligus akibat hukum yang didapat para pihak dengan adanya Lisensi tersebut.	Pertama , Perjanjian lisensi eksklusif karya sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil antara FIFA dan PT. <i>Inter Sport Marketing</i> adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Kedua , oleh karena perjanjian tersebut sah dan mengikat, maka memberikan akibat hukum bagi para pihak dan juga pihak ketiga.	Skripsi	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Milik Zulfikar hanya memfokuskan penelitian pada keabsahan lisensi dari FIFA, serta mengklasifikasi karya dari FIFA sebagai Sinematografi, adapun akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini tidak dijelaskan rinci terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum seperti menyangkan piala dunia tidak berizin, karena hanya fokus pada akibat dari keabsahan lisensi yang mengikat para pihak itu sendiri dan juga sedikit analisis kepada akibat hukum bagi pihak ketiga. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, dimana fokus penelitian pada kedudukan dari PT. <i>Inter Sport Marketing</i> setelah diketahui keabsahan lisensi hak cipta dari FIFA serta akibat hukum bagi pihak ketiga lebih rinci terhadap yang menyanagjkan piala dunia Brazil tahun 2014 tidak memiliki izin.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Cipta dan Hak Terkait

a. Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Selain itu, Hak cipta sebagai hak eksklusif terdiri atas hak-hak lain yakni hak moral, merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk melakukan suatu hal tertentu seperti menggunakan nama alias atau samarannya pada ciptaannya, juga hak ekonomi, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang memiliki hak untuk melakukan hal-hal tertentu pula seperti penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.²²

Pada dasarnya hak cipta adalah suatu kepemilikan atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan hak untuk menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda

²¹ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, cet. 1, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

²² *Ibid*, hlm. 2-3.

pribadi dalam bentuknya yang nyata. Namun dalam membeli buku tersebut, anda tidak membeli Hak Cipta dari buku tersebut. Dengan cara berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi mendistribusikan secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak suatu ciptaan adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi.²³

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁴ Pemegang Hak Cipta memiliki jangka waktu terhadap perlindungan hak cipta yang dimilikinya selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta bukan melindungi suatu ide atau konsep, tetapi melindungi bagaimana ide atau konsep itu diekspresikan dan dikerjakan. Tidak diperlukan pengujian, tetapi karya harus bersifat asli atau *original*, dibuat sendiri, bukan *copy* dari sumber lain, dan penciptanya harus berkontribusi tenaga dan keahlian.²⁵

²³ Yuda Firnanda Saputra, Upaya Hukum PT. Inter Sports Marketing Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia 2014 Oleh Hotel Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, fakultas hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 3.

²⁴ *Ibid*, hlm. 2.

²⁵ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kria dan Desain*, BP ISI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm.

Hak Cipta melindungi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi: 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, 2) ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya, 3) cipta seni musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, tv, film, dan rekaman video, 4) cipta karya tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi, 5) cipta seni rupa seperti seni lukis, pahat, patung dan kaligrafi, 6) seni batik, 7) arsitektur, 8) *engineering drawing* dan spesifikasinya, 9) sinematografi, 10) fotografi, 11) program komputer, *data base*, dan 12) terjemahan, saduran, tafsir, penyusunan bunga rampai dan lain-lainnya.²⁶

Sejalan dengan perlindungan terhadap penggunaan hak cipta bagi pencipta, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan. Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan dengan menyebutkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, tidak benar jika terdapat anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh

15 yang dikutip dalam Tamotsu Hozumi, 2006, dalam aji Rosidi *Asian Copyright Handbook*, Buku Panduan Hak Cipta Asia, terj) ACCU-IKAPI, Jakarta, hlm. 22.

²⁶ *Ibid.*

memanfaatkannya sesuka hati.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembatasan berkaitan dengan penggunaan hak cipta itu sendiri.

b. Hak Terkait

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”

Agus Sardjono menyebutkan hak-hak terkait sebagai *related right* yang bersifat sekunder. Dikatakan demikian karena pada umumnya hak ini terkait dengan hak-hak pencipta (hak cipta atau *author's right*). Misalnya, hak cipta atas lagu dapat melahirkan hak terkait berupa performer's rights apabila pencipta memberikan ijin kepada artis untuk menampilkan (*to perform*) lagu yang bersangkutan, baik dalam suatu live show maupun dalam bentuk karya rekaman. Hak cipta atas lagu juga dapat melahirkan hak terkait berupa *producer's rights* ketika pencipta lagu itu memberikan ijin kepada *recording company* untuk membuat master rekaman (*sound recording / phonograms*) lagu tersebut bersama-sama dengan artis.²⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal 4 macam hak terkait, meliputi: hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi prosedur fonogram, dan

²⁷ Budi Agus Riswandi, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 5.

²⁸ Agus Sardjono, *Hak Cipta bukan....Op. Cit.*, hlm. 261-262.

hak ekonomi lembaga penyiaran.²⁹ Meskipun pada umumnya hak terkait memang berkaitan erat dengan hak-hak pencipta, namun dalam beberapa hal hak terkait, seperti hak siar (*broadcasting rights*), dapat pula berdiri sendiri sebagaimana halnya dalam contoh hak siar atas pertandingan sepak bola. Tentu saja para pemain bola bukanlah pencipta permainan sepak bola, melainkan hanya pelaleu olah raga sepak bola.³⁰

Lahirnya hak terkait (*related rights*) yang bersumber dari hak cipta pada umumnya terkait dengan komersialisasi suatu karya cipta, khususnya musik atau lagu. Hal itu terjadi ketika pencipta lagu memberikan ijin kepada pelaku dan produser untuk membuat karya rekaman suara atas lagu yang bersangkutan. Dalam konteks ini, pencipta memberikan hak kepada pelaku dan produser untuk memperbanyak (*copy*) dan mendistribusikan (*right of distribution*) hasil rekaman suara itu untuk dijual (*making available for public*), dengan demikian baik pelaku maupun produser mendapatkan *copyright* atas karya rekaman suara itu (*copyright on phonograms*) dari pencipta. Sementara itu pencipta tetap menjadi pemilik hak cipta (*author's right*) atas lagu yang ciptaannya.³¹

Dalam sistem hukum internasional, hak terkait diatur secara terpisah dari hak cipta. Hak ini disepakati dalam *Rome Convention* 1980 maupun *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (wpPT)

²⁹ Lihat pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁰ Agus Sardjono, Hak Cipta bukan.... *Op. Cit.*, hlm. 261.

³¹ *Ibid.*, hlm. 262.

1996. Sedangkan Hak cipta dalam sistem hukum internasional disepakati dalam *Berne Convention* dan *WIPO Copyright Treaty 1996* (WeT).³²

2. Perjanjian Lisensi

Dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Hal ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan perjanjian lisensi (*license*) antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar itu, penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya.³³

a. Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga disebutkan ,bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Hak rekam dan Hak Siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup obyek lisensi.³⁴

Berdasarkan penjelasan pasal diatas yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta dibidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga

³² *Ibid.*

³³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 46.

³⁴ Yuda Firnanda Saputra, 2019, *Upaya Hukum.....Op. Cit.*, hlm. 39.

menimbulkan hak dibidang rekaman. Kemudian apabila disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan Hak Siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup obyek lisensi.³⁵

Dikatakan sebagai Perjanjian lisensi tentu harus memenuhi beberapa unsur tertentu yang harus dipenuhi, salah satu diantaranya adalah wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 1320 KUHPerdara. Terdapat empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara; 1) adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, 2) memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum (cakap hukum), 3) adanya obyek yang jelas, 4) adanya klausula yang halal.

b. Mengikatnya Perjanjian Lisensi Kepada Para Pihak

Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Teori ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa *“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”* (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan

³⁵ *Ibid.*

diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*).³⁶

c. Akibat hukum Perjanjian Lisensi Kepada Para Pihak

Pemberian lisensi akan menimbulkan kewajiban kepada penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi. Hal ini sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya.³⁷

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan sesuatu hak yang merupakan hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut.³⁸

Perjanjian Lisensi sangatlah penting bagi pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait terlebih ketika bersentuhan dengan dunia bisnis. Setiap kesepakatan kerja sama sudah sepatutnya dituangkan ke dalam suatu kontrak

³⁶ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2016-2017, hlm.77.

³⁷ Yuda Firnanda Saputra, 2019, *Upaya Hukum.... Op. Cit*, hlm. 40.

³⁸ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, 2016-2017, *Akibat Hukum....Op. Cit*, hlm. 79.

atau perjanjian, sehingga menjadi jelas obyek, jangka waktu, maupun hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.³⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti adalah pendekatan konseptual dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, doktrin dan juga yurisprudensi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kedudukan dan akibat hukum PT. *Inter Sport Marketing* sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga.

³⁹ Yusnan Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 37.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain:

- a. *PT. Inter Sport Marketing;*
- b. FIFA;
- c. Beberapa Pihak Ketiga yang Melakukan Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penulisan tesis ini. Adapun Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang dapat digunakan sebagai informasi dalam penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku literatur, jurnal, makalah ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini serta hasil wawancara.
- 3) Bahan Hukum Tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel yang diperoleh melalui internet dan berita melalui media internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library research* yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen resmi, publikasi, dan juga hasil berbagai penelitian.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis skripsi ini yakni menggunakan metode analisis data kualitatif. Meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara sistematis sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami serta memperoleh manfaat dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB dengan uraian sebagai berikut:


BAB I memuat pendahuluan yang memeberikan gambaran secara umum, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, orisinalitas sebagai bukti keaslian penulisan skripsi, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang memberikan arahan kepada pembaca terkait jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, cara menganalisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II memuat tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai tinjauan teori dalam menganalisis atau sebagai pisau analisa penulis.

Adapun dasar teori yang penulis gunakan yakni dibagi menjadi tiga bagian atau tiga sub bab, yang pertama yakni tinjauan hak cipta dan hak terkait, kedua berkaitan dengan perjanjian lisensi, serta yang ketiga yakni lisensi menurut pandangan Islam.

BAB III akan memuat pembahasan secara lengkap untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh penulis terhadap kedudukan PT. *Inter Sport Marketing* dan akibat hukum perjanjian lisensi antara pihak PT. *Inter Sport Marketing* dan FIFA (*International Federation Of Football Association*) terhadap pihak ketiga.

BAB IV memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran kepada pembaca sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.



BAB II
PERJANJIAN, PERJANJIAN LISENSI, HAK CIPTA DAN HAK
TERKAIT

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam aturan tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian melahirkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada orang atau pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum tersendiri yakni suatu perjanjian akan selalu terdapat dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur) dimana masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.⁴⁰

Menurut Subekti, perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian/kontrak menerbitkan suatu perikatan antara dua orang

⁴⁰ Retna Gamanti, Perjanjian Lisensi di Indonesia, *Journal IAIN Gorontalo*, vol. 12, no. 1, 2016, hlm. 247.

yang membuatnya.⁴¹ Menurut Henry Campbel yang memberikan definisi kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.⁴²

Istilah dari perjanjian atau kontrak itu sendiri pada hakikatnya adalah sama, hal ini terlihat berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli dan juga dasar hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdota.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pada setiap perjanjian memiliki dasar pembentukannya. KUHPerdota mengenal empat hal pokok yang harus ada pada suatu perjanjian atau kontrak, agar suatu perbuatan hukum dapat disebut sah didalamnya. Keempat hal tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan ke dalam dua kelompok sebagai syarat pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian sebagai unsur subjektif, dan dua syarat pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian sebagai syarat objektif.⁴³

Syarat subjektif digantungkan pada dua macam keadaan, yaitu: (a) terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan

⁴¹ R. Indra, *Perbedaan Perikatan, Perjanjian dan Kontrak*, 2019, diakses dalam <https://www.doktorhukum.com/perbedaan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/> pada tanggal 15 April 2020 pukul 12.55 WITA.

⁴² Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, cet. 1, ed. 1, Prenada Media, Jakarta Timur, 2019, hlm. 55.

⁴³ Retna Gumanti, *Perjanjian Lisensi di Indonesia*, *Loc. Cit.*

atau melangsungkan perjanjian; dan (b) adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.⁴⁴

Kesepakatan di antara para pihak diatur dalam ketentuan pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUHPedata. Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHPedata tersebut, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. KUHPedata selanjutnya menentukan bahwa kekhilafan itu sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.⁴⁵

Kecakapan untuk membuat suatu kontrak kemudian dibagi kembali menjadi beberapa kategori sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang perorangan (Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPedata).

KUHPedata menyatakan bahwa pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada di bawah umur, yang berada di bawah pengampuan dan mereka yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPedata). Ketentuan selanjutnya mengenai kedewasaan dan pengampuan dapat dilihat dari ketentuan yang

⁴⁴ Retna Gumanti, *Perjanjian Lisensi...Op. Cit*, hlm. 247-248 yang dikutip dalam Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 66.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 248.

⁴⁶ *Ibid.*

berlaku umum dalam KUHPerdara, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam lapangan hukum perorangan.

b. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kecakapan bertindak dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa melainkan juga dari pihak yang menerima secara bersama-sama. Khususnya untuk orang-orangan, maka berlakulah persyaratan yang ditentukan dalam kitab KUHPerdara dan ketentuan hukum perorangan yang berlaku.

c. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan perwakilan.

Dalam hal perwalian (atau pengampuan), maka harus diperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keputusan-keputusan hukum tertentu yang berlaku secara khusus untuk tiap-tiap tindakan tertentu. Sedangkan dalam hal perwakilan, maka harus diperhatikan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dari suatu perkumpulan, perusahaan, perserikatan, persatuan, yayasan, atau badan-badan dan lembaga-lembaga yang diwakilinya, serta tidak lupa juga berbagai aturan hukum yang berlaku bagi perkumpulan, perusahaan, perserikatan, persatuan, yayasan, badan-badan dan lembaga-lembaga tersebut.

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian meliputi:⁴⁷

a. Suatu hal tertentu

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 154-161.

Dalam suatu kontrak, obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Hal tertentu dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian baik yang melahirkan perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan yang tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah ditentukan lebih dahulu kebendaan yang akan menjadi obyek perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdara dijelaskan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

b. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara mengatur bahwa suatu sebab yang halal adalah:

- 1) Bukan tanpa sebab, artinya jika perjanjian tersebut terdapat sebab lain daripada yang dinyatakan;
- 2) Bukan sebab yang palsu, artinya terdapat sebab yang palsu atau dipaksakan;
- 3) Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pasal 1335 KUHPerdara dapat dikatakan adanya suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu diberlakukan terhadap para pihak maupun obyek yang diperjanjikan.

Selanjutnya dalam Pasal 1336 KUHPerdota menyebutkan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi terdapat suatu sebab yang halal, ataupun jika terdapat suatu sebab lainnya daripada yang dinyatakan, perjanjiannya adalah sah.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Perjanjian atau kontrak juga mengenal setidaknya 6 (enam) asas sebagai berikut:⁴⁸

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur. Yang dimaksud dengan hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak akan terikat dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.
- b. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yakni konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Asas ini menekankan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, begitu juga dengan kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas janji yang mengikat (*pacta sunt servanda*), yaitu suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak dan mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi kontrak.
- d. Asas konsensual, yaitu jika suatu kontrak telah dibuat, maka kontrak tersebut telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya

⁴⁸ Toman Sony Tambunan, *Op. Cit.*, hlm. 55-56.

persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum. Artinya terjadinya perjanjian adalah dengan adanya sepakat. Konsensus tersebut harus dinyatakan secara tegas, secara diam-diam atau dengan tanda-tanda, tidak boleh diperkirakan oleh pihak lawan saja.

- e. Asas *obligator*, yaitu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.
- f. Asas *itikad baik*, yaitu suatu kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus didasari dengan adanya itikad baik, baik sebelum kontrak dibuat, pada saat kontrak dibuat, hingga pada saat berlakunya kontrak. Hal ini sesuai dengan pasal 138 dalam KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur dalam suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a. Unsur *Essensialia*

Unsur *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam suatu perjanjian, dapat juga dikatakan sebagai unsur mutlak. Dimana

⁴⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 67.

tanpa adanya unsur tersebut, maka perjanjian tidak mungkin pernah ada. Sebagai contoh, “Sebab yang halal” merupakan unsur *essensialia* untuk adanya perjanjian yang terdapat dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Dalam hal ini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dalam hukum yang mengatur atau menambah (*reglend/aanvullend recht*). Sebagai contoh, kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUHPerdara) dan untuk menjamin *virjwaren* (Pasal 1491 KUHPerdara) dapat disampingkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

5. Hapusnya Suatu Perjanjian

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan

pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.⁵⁰

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdara Pasal 1381 KUHPerdara disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.⁵¹

Hapusnya suatu perikatan yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara atas beberapa alasan dengan penjelasan sebagai berikut:⁵²

a. Pembayaran (Pasal 1403-1382 KUHPerdara)

Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh hakim atau undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa menerima bagi kreditur adalah sah selama hal tersebut disetujui kreditur atau nyata-nyata bermanfaat baginya.

Pembayaran dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang adalah sah, selain itu juga sah apabila piutang

⁵⁰ Ficky Nento, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Crimen*, vol. V, no. 6, Agustus 2016, hlm. 74.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Toman Sony Tambunan, *Op.Cit.*, hlm. 57-62

tersebut karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, tindakan diambil dari penguasaan orang tersebut adalah sah.⁵³

Pembayaran yang dilakukan kepada kreditur yang tidak cakap untuk menerimanya adalah tidak sah, kecuali jika debitor membuktikan bahwa kreditur sungguh-sungguh mendapat manfaat dari pembayaran itu.

Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitor kepada seorang kreditur, meskipun telah dilakukan penyitaan atau suatu perlawanan, adalah tidak sah bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan mereka ini berdasarkan hak mereka dapat memaksa debitor untuk membayar sekali lagi, tanpa mengurangi hak debitor dalam hal yang demikian untuk menagih kembali dari kreditur yang bersangkutan.

- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404-1412 KUHPerdara)

Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitor dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolak, maka debitor dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitor dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 57.

c. Pembaruan utang (Pasal 1413-1424 KUHPerdara)

Pembaruan utang hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan. Pembaruan utang tidak dapat hanya dikira-kira.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.

e. Pencampuran utang (Pasal 1436-1437 KUHPerdara)

Apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan. Pencampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Pencampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok. Pencampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung menanggung.

f. Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPerdara)

Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan. Pembahasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan

tanggung menanggung, membebaskan semua debitor yang lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut.

g. Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdara)

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah atau hilang diluar kesalahan debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

h. Kebatalan atau pembatalan (Pasal 1446-1452 KUHPerdara)

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.

i. Berlakunya suatu syarat pembataln (Pasal 1455 KUHPerdara)

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu pengikatan dengan berbagai alasan, wajib mengajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman akan ditolak alasan-alasan yang diajukan kemudian, kecuali bila alasan-alasan yang diajukan kemudian ternyata karena kesalahan pihak lawan, tidak dapat diketahui lebih dahulu.

j. Lewat waktu atau Kadaluwarsa

Suatu upaya untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu tuntutan dengan berakhirnya waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Setiawan, adapun beberapa cara hapusnya perjanjian sebagai berikut:⁵⁴

- a. **Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;**
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Misal Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan:
“(3) Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.”
- c. Salah satu pihak meninggal dunia;
- d. **Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian**, misal dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa;
- e. Karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- g. Atas persetujuan atau kesepakatan para pihak.

Apabila melihat pada ketentuan dan pendapat ahli sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan terhadap cara hapusnya perjanjian dengan hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu

⁵⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999. hlm. 7.

perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya.

B. Perjanjian Lisensi

1. Pengertian Perjanjian Lisensi

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Kerapkali dalam pemanfaatan dari nilai ekonomi dari HAKI, pencipta tidak dapat melakukannya seorang diri, namun berdasarkan undang-undang yang berlaku, HAKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi.⁵⁵

Kata lisensi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *licencia*, yang berarti izin atau kebebasan. Dengan demikian, apabila kita memberikan lisensi kepada orang lain, maka dapat dikatakan kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan, seperti contoh untuk menggunakan dan memperbanyak suatu karya ciptaan. Tanpa adanya suatu lisensi, orang yang bersangkutan tersebut tidak bebas dalam menggunakan dan memperbanyak suatu karya tersebut, karena pemegang hak cipta itu diakui dan dilindungi secara hukum atau Undang-Undang.⁵⁶

⁵⁵ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, , 2016 – 2017, hlm. 78.

⁵⁶ Retna Gumanti, Perjanjian Lisensi...*Op. Cit*, hlm. 251.

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licencee*) di mana *licencor* dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan izin kepada *licencee* untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya. Secara singkat hal ini telah membawa kita pada pengertian lisensi yang diartikan sebagai suatu izin yang memberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk tertentu, atau proses, atau menjalankan suatu perbuatan, yang mana izin yang diberikan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut.⁵⁷

Secara umum perjanjian lisensi diartikan sebagai suatu perjanjian yang memuat suatu ketentuan bahwa *licensor* atas suatu pertimbangan yang telah disepakati memberikan kepada *licensee* hak-hak tertentu berkenaan dengan kekayaan intelektual milik *licensor*. Perjanjian lisensi atau *license agreement* merupakan suatu cara yang lazim dipakai dalam proses pengalihan teknologi.⁵⁸

Suatu lisensi harus dibedakan dari suatu penjualan atau *asignasi*. Pada dasarnya suatu penjualan mengalihkan semua hak komersil atas kekayaan intelektual pada *assignee* (pihak pertama asignasi), sedangkan dalam kasus lisensi, *licensor* tetap meretensi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Dalam sebuah kontrak lisensi, *licensee* akan membayar sebuah *royalty* atas penggunaan teknologi berdasarkan penjualan atau

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

produksi. Dalam kontrak lisensi ada kewajiban konfidensialitas di pihak *licensee* dan biasanya terdapat suatu persyaratan yang mensyaratkan pihak *licensee* agar mempreservasi (memelihara, mempertahankan) standar-standar untuk menjaga kualitas tertentu.⁵⁹

Lisensi menurut *Black's Law Dictionary* adalah suatu bentuk hak istimewa untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan tertentu yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin, tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum (*A Personal privilege to do some particular act or series of acts.11 atau The Permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or other wise would not allowable*).⁶⁰ Sedangkan Mc Keough dan Stewart mengatakannya sebagai : *bundles of rights which the law accords for the protection of creative efforts or more especially for the protection of economic investment in creative effort*.⁶¹

Pengertian-pengertian di atas memiliki unsur-unsur yang sama dalam mengartikan sebuah lisensi, yaitu pemberian ijin kepada orang atau badan hukum, diberikan pihak yang memiliki kewenangan atau hak, untuk melakukan sesuatu yang tertentu dengan hak tersebut, dan penggunaannya

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 252.

⁶⁰ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, 2016 – 2017, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Loc. Cit.*, yang dikutip dalam Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*, yang dikutip dalam Jill McKeough dan Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Australia, hlm.1 16B.

terikat pada syarat-syarat tertentu. Ijin penggunaan hak itulah yang menjadi ciri pokok, dan membedakan lisensi dari berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya. Dengan pengertian tadi, perlisensian berarti ikhwal dan kegiatan pemberian dan perolehan lisensi.⁶²

Dalam sistem hukum sipil (*civil law system*) pada dasarnya tidak mengenal lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Hal ini dikarenakan lisensi adalah lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia.⁶³

Perkembangan yang terjadi saat ini sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, lisensi sebagai bentuk perjanjian dikenal diluar dari yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai suatu bentuk perjanjian, lisensi masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia melalui 2 (dua) macam cara yakni (a). Melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan (b). Melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik.⁶⁴

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perlisensian juga merupakan peristiwa hukum. Persetujuan pemberian lisensi dan dengan demikian merupakan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya, adalah peristiwa hukum. Perlisensian karenanya

⁶² Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, vol. 3, no.2, 2012, hlm. 363.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

adalah perjanjian, dan terhadapnya berlaku pula ketentuan hukum perjanjian.⁶⁵

2. Isi Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : a) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi; b) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi; c) Objek perjanjian lisensi; d) Jangka waktu perjanjian lisensi; e) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang; f) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif; g) Jumlah royalti dan pembayarannya; h) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga; i) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan j) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.⁶⁶

Semua perjanjian lisensi harus mencakup elemen-elemen dasar tertentu agar dapat diimplementasikan. Suatu perjanjian lisensi harus mengidentifikasi atau dikaitkan dengan masing-masing individu maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kapasitas dalam mengadakan perjanjian yang mencakup manifestasi persetujuan para pihak, merefleksikan suatu cara pertimbangan antara pihak-pihak dan mencakup

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 363-364.

⁶⁶ *Ibid*., hlm. 364.

syarat-syarat yang bersifat legalitas atau dapat diimplementasikan di bawah hukum aplikabel.⁶⁷

3. Macam-Macam Lisensi

Mengingat hak ekonomi yang terkandung dalam setiap hak eksklusif terbilang sangat banyak, maka perjanjian lisensi juga dapat memiliki berbagai variasi.

Macam lisensi secara teoritis maupun praktek dapat dibagi kedalam dua bagian/macam lisensi, yakni: (1) lisensi umum; dan (2) lisensi paksa atau lisensi wajib (*compulsary license, non voluntary license, other use without the authorization of the right holder*).⁶⁸ Lee dan Davidson membedakan 2 (dua) jenis atau macam lisensi yaitu:⁶⁹

- 1) *Voluntary Licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi;
- 2) *Non Voluntary licences*, yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sesuai dengan namanya, perlisensian ini memang berlangsung tanpa kesukarelaan pemilik hak. *Non Voluntary licences* seringkali disebut *Compulsory licences*, ada pula yang menyebut *In-voluntary licences*. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata yang diberikan adalah lisensi wajib atau

⁶⁷ Retna Gumanti, *Perjanjian Lisensi ... Op.Cit*, hlm. 255.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 365.

perlisensian wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pemerintah diwajibkan untuk diberikan oleh pemilik HKI kepada pihak lain atas pertimbangan tertentu. Lisensi sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemilik HKI kepada pihak lain secara sukarela tanpa harus dengan suatu ketentuan yang memaksa.⁷⁰

Lisensi eksklusif digunakan bila pemilik HKI mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu ciptaan atau temuan yang dimilikinya kepada pihak penerima hak, tetapi tetap dengan menahan hak-hak lain yang masih ada pada HKI tersebut. Lisensi non eksklusif adalah satu bentuk pemberian hak berupa hak eksploitasi satu atau beberapa hak yang dimiliki seorang pemilik HKI. Walaupun pemilik telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak, pemilik HKI tidak tertutup kemungkinannya untuk memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu bersamaan.⁷¹

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau member lisensi yang sama kepada pihak yang lain.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 365-366.

⁷² *Ibid.*, hlm. 366.

4. Mengikatnya Perjanjian Lisensi Kepada Para Pihak

Pada dasarnya lisensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian *obligatoire*.⁷³

Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Teori ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*).⁷⁴

⁷³ As'ari Maarif dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus terhadap Perkara No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN), *Jurnal “Kajian Hasil Penelitian Hukum”*, vol. 1(2), 2017, hlm. 148.

⁷⁴ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, *Akibat Hukum...Op.Cit*, hlm.27.

Menurut Grotius, teori ini timbul dari premis bahwa perjanjian secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan, yaitu:⁷⁵

- a. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan.
- b. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui perjanjian.

Banyak pakar berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian adalah dalam hukum kodrat, dalam agama, dan prinsip-prinsip moral serta dalam sikap mengekang dari negara-negara yang akan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Beberapa diantaranya kemudian juga menegaskan bahwa hal itu merupakan keinginan dari para pihak yang memberikan kekuatan mengikat dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya. Jawaban yang mungkin benar adalah bahwa perjanjian tersebut

⁷⁵ *Ibid.*, yang dikutip dalam Grotius, 1916, *the Law of War and Peace : De Jure Bell et Paris*, 1646 ed, Kesley, FW. trans., Oxford, hlm. 25 and S. Punderof, 1934, *The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium*, 1688ed. Oxford.

mengikat secara hukum karena ada aturan kebiasaan dalam hukum internasional bahwa perjanjian itu mengikat.⁷⁶

Apabila melihat kepada dasar-dasar filosofismya, hal ini dikaitkan dengan kesucian dari suatu kontrak itu sendiri, yang merupakan salah satu ajaran yang dianut dari teori kontrak klasik sebagai akibat langsung adanya kebebasan berkontrak. Kesucian kontrak atau kesucian kewajiban-kewajiban kontraktual semata-mata merupakan suatu ekspresi dari prinsip atau asas yang menyatakan bahwa kontrak dibuat secara bebas dan sukarela, oleh karenanya ia adalah sakral. Tidak ada keraguan bahwa kesucian tersebut merupakan produk kebebasan berkontrak, dengan alasan bahwa kontrak itu dibuat atas pilihan dan kemauan mereka sendiri, dan penyelesaian isi kontrak dilakukan dengan kesepakatan bersama (*mutual agreement*).⁷⁷ Sehingga doktrin yang dianut dikaitkan dengan dosa, dimana suatu janji dibuat dengan sumpah dan tidak dengan sumpah di mata Tuhan sama-sama mengikat.⁷⁸

Berkaitan dengan keterikatan para pihak dalam kontrak yang mereka buat, Wahberg menyatakan bahwa bagi Islam prinsip *facta sunt servanda* juga berdasarkan basis suci “muslim harus mematuhi kontrak yang mereka buat”. Dalam tradisi Semit (Semitic tradition), bangsa Arab sebelum Islam menghubungkan Tuhan dengan pembentukan dan pelaksanaan kontrak

⁷⁶ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga, *Thesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm.28.

⁷⁷ Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum Edisi Khusus*, 2011, hlm. 47-48.

⁷⁸ *Ibid.*

mereka. Kaaba, tempat suci di Makkah, tempat bermukim berhala mereka menjadi saksi dan penjamin kontrak yang mereka buat. Ketika Islam datang menggantikan periode jahilia, keberadaan berhala digantikan dengan Allah. Konsep ini terdapat dalam Surah Al Fath ayat 10 dan 16 (Q.S 48: 10 dan 18) yang menyatakan bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, Allah akan memberi pahala yang Besar. Kemudian Q.S 48: 18 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).⁷⁹

5. Akibat hukum Perjanjian Lisensi Kepada Para Pihak

Dalam suatu perjanjian tentu akan memberikan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakatai bersama. Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban para pihak merupakan timbal balik antara keduanya.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 51.

⁸⁰ Retna Gumanti, *Perjanjian Lisensi...Op. Cit*, hlm. 253.

a. Kewajiban pemberi lisensi sebagai berikut:⁸¹

- 1) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemberi lisensi untuk menyediakan “*specification*”, “*drawing*” dan informasi yang cukup dan diperlukan oleh penerima lisensi.
- 2) Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang know-how, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
- 3) Jaminan (*warranty*). Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “*no warranty clause*”. Dengan klusula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan cara jelas tersebut pada perjanjian lisensi.

b. Kewajiban penerima lisensi sebagai berikut:⁸²

- 1) Kewajiban membayar *royalty*; Membayar *royalty* merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi.
- 2) Kewajiban lain; Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 254.

lisensi, namun apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal *royalty* tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak dalam hal *non exclusive lisence agreement*, penerima lisensi berkewajiban untuk: a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan b) Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi c) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan d) Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk e) Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

c. Hak pemberi lisensi antara lain: 1) Menerima pembayaran *royalty* sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak, 2) Melaksanakan sendiri kecuali diperjanjikan lain, 3) Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.⁸⁴

d. Hak penerima lisensi antara lain: 1) Melaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, 2) Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan, 3) Menuntut pembatalan lisensi apabila lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana semestinya, 4) Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut, 5) Mendapatkan bantuan tenaga ahli dan pelatihan dari pemberi lisensi mengenai cara

⁸³ *Ibid.*, yang dikutip dalam Soemantoro, *Masalah Pengaturan*, hlm. 43.

⁸⁴ *Ibid.*

pemanfaatan dan atau penggunaan yang dilisensikan, termasuk ahli teknologi, 6) Melakukan pengembangan terhadap yang dilisensikan, 7) Melakuakn permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi 8) Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran yang berkaitan dengan objek yang dilisensikan.⁸⁵

C. Hak Cipta dan Hak Terkait

1. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

⁸⁵ Retna Gumanti, Perjanjian Lisensi.. *Op. Cit*, hlm. 254-255.

⁸⁶ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar...* *Op.Cit*, hlm. 1.

Semakin tinggi tingkat peradaban manusia dan meningkatnya karya-karya intelektual manusia, kebutuhan akan jaminan perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tersebut menjadi hal yang sangat utama untuk terhindar dari tindakan-tindakan persaingan curang seperti pemalsuan, peniruan, dan pembajakan.⁸⁷

Dalam perjanjian multilateral baik *Berne Convention* maupun *TRIP's Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituanhkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Sehingga pengakuan atas hak cipta dalam hal ini tidak membutuhkan suatu formalitas. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak paten, hak merek, hak desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu yang memerlukan suatu formalitas untuk menimbulkan atau melahirkan suatu hak-hak tersebut. Terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidak ada pengakuan hak terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, yang secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata.⁸⁸

Di samping prinsip fundamental atau konsep dasar tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atau asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum dibidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak dapat

⁸⁷ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, cet. 1, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 33-34.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

dilakukan pengujian seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada di paten, karena prinsip orisinalitas adalah tidak meniru suatu ciptaan lain, sehingga hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian tidak lain oleh penciptanya.⁸⁹

Hak cipta dalam hal ini berarti lahir atau ada sejak ciptaan dituangkan dalam bentuk nyata, karena yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut, sedangkan ide itu sendiri tidak dilindungi.⁹⁰

Kedua konsep atau unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Pada dasarnya, pencipta maupun penerima hak atas hak cipta mempunyai hak khusus (*exclusive right*) untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil karya ciptaannya.⁹¹

b. Ruang Lingkup dan Subjek Hak Cipta

Ruang lingkup hak cipta merupakan bagian dari hak milik intelektual, sedang istilah hak milik intelektual merupakan terjemahan dari *intellectual property* juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah organisasi internasional yang mengadministrasikan hak kekayaan intelektual dengan istilah *intellectual property right* memiliki pengertian yang luas mencakup karya kesusastraan, artistik maupun ilmu pengetahuan, pertunjukan oleh para

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

artis, kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan, serta perlindungan terhadap persaingan curang.⁹²

Namun demikian, hak milik intelektual juga merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.⁹³

Hak kekayaan intelektual yang dengan itu salah satunya adalah bidang hak cipta, yang mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pencipta dan/atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang berifat komersial.
- 3) Ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi produser rekaman suara.

⁹² *Ibid.*, hlm. 47.

⁹³ *Ibid.*

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Subjek pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama dalam hukum hak cipta, karena seorang pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi, dan seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak.⁹⁴

c. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 Angka 2 memberikan definisi terhadap Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dapat dikartikan pula bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi serta asli atau tidak meniru.⁹⁵

Pasal 1 Angka 4 memberikan definisi terhadap Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Berdasarkan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

⁹⁵ *Ibid.*

dari definisi ini, yang dapat menjadi pemegang hak cipta tidak hanya pencipta, namun siapapun yang telah mendapatkan izin dari si pencipta.

d. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak cipta sebagai hak eksklusif terdiri atas hak-hak lain yakni hak moral, merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk melakukan suatu hal tertentu seperti menggunakan nama alias atau samarannya pada ciptaannya, juga hak ekonomi, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang memiliki hak untuk melakukan hal-hal tertentu pula seperti penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.⁹⁶

Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputi, hingga ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.⁹⁷ Hampir di setiap negara mengenal dan mengatur hak ekonomi ini yang terbagi atas: a. Hak reproduksi atau hak penggandaan; b. Hak adaptasi, seperti menerjemahkan dari bahasa satu ke yang lainnya; c. Hak distribusi; d. Hak penyiaran; e. Hak program kabel, atau pertelevisian yang disalurkan melalui jaringan kabel pesawat kepada pelanggan; f. Droit de suite atau hak tambahan, yang diatur juga dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948; g. Hak penampilan; h. Hak pinjam masyarakat, seperti pada karya yang tersimpan dalam

⁹⁶ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta... Op. Cit.*, hlm. 2-3.

⁹⁷ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1997, hlm. 65.

perpustakaan kemudian sering dipinjami oleh masyarakat, maka pencipta berhak mendapatkan bayaran atas hal tersebut.⁹⁸

Sedangkan hak moral dalam hal ini lebih melekat kepada diri pencipta secara pribadi, sehingga hak moral diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain, untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan dan sebagainya.⁹⁹ Pengertian yang hampir sama juga dijelaskan bahwa hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.¹⁰⁰

Dalam UU Hak Cipta, hak moral disebutkan merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹⁰¹ Namun pengalihan hak ini dapat dilakukan hanya ketika pencipta meninggal dunia dan dibuat secara tertulis. Hal inilah yang

⁹⁸ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi... Op. Cit*, hlm. 54.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 55 yang dikutip dalam Salman Luthan, 2008, Modul hukum pidana ilmu pengetahuan (IPTEK), fakultas hukum universitas islam indonesia.

¹⁰⁰ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, Loc .Cit*.

¹⁰¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mengarahkan bahwa hak moral melekat abadi karena selama pencipta masih hidup, hak ini tetap melekat.

e. Lisensi Hak Cipta

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau mengadakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.¹⁰²

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga disebutkan, bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Hak rekam dan Hak Siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup obyek lisensi.¹⁰³ Karena bentuknya berupa perjanjian, harus memenuhi beberapa unsur tertentu yang harus dipenuhi, salah satu diantaranya adalah wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 1320 KUHPerduta. Terdapat empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta; 1) adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, 2)

¹⁰² Vanessa C. Rumopa, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex Crimen*, vol. VI, no. 3, 2017, hlm. 48-49.

¹⁰³ Yuda Firnanda Saputra, Upaya Hukum PT. Inter Sports Marketing.. *Op. Cit.*, hlm. 39.

memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum (cakap hukum), 3) adanya obyek yang jelas, 4) adanya klausula yang halal.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta dibidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak dibidang rekaman. Kemudian apabila disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan Hak Siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup obyek lisensi.¹⁰⁴

Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain atau pemegang hak cipta. Perjanjian juga lisensi hak cipta merupakan perjanjian konsensualisme karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat.¹⁰⁵

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya hak cipta lahir bukan diukur dari telah didaftarkan atau tidaknya, melainkan berdasarkan dari wujud nyata suatu ciptaan. Meskipun demikian, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mewajibkan adanya pencatatan dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Hal ini tentu saja mewajibkan para pihak untuk mendaftarkan lisensinya untuk

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi... Op. Cit.*, hlm. 61.

memberikan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Apabila tidak diaftarkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan pihak ketiga yang dimaksud bisa pembeli barang cipta atau bisa pula pesaing usaha, jika terjadi suatu permasalahan hukum, penerima lisensi tidak dianggap keberadaannya dimata hukum.¹⁰⁶

f. Ciptaan Yang Dapat Dilisensikan

Pada dasarnya, terdapat 4 (empat) penggunaan karya cipta yang harus melalui pemberian lisensi, antara lain:¹⁰⁷

- 1) Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licenses*): Lisensi ini diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Atau dengan kata lain, bagi siapa pun yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.
- 2) Lisensi Penyiaran (*Performing Rights Licenses*): ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada pencipta lagu tersebut.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

- 3) Lisensi Penerbitan Lembar Cetak (*Print Licences*): Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial.
- 4) Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licenses*): melalui lisensi ini, pengguna dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk visual image untuk kepentingan komersial. Visual image ini biasanya berbentuk film, video, DVD, VCD, CD, MP3, program televisi atau audio visual lainnya.
- 5) Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licenses*): sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan agensi di sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh penggunanya di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia.

g. Pembatasan Hak Cipta

Sejalan dengan perlindungan terhadap penggunaan hak cipta bagi pencipta, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan dengan menyebutkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, tidak benar jika terdapat anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh

memanfaatkannya sesuka hati.¹⁰⁸ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembatasan berkaitan dengan penggunaan hak cipta itu sendiri.

Selain dari bentuk pelanggaran hak cipta, UU hak cipta juga memberikan pembatasan terhadap pemanfaatan penggunaannya yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51. Mencermati bentuk hak cipta yang dikategorikan bukan sebagai suatu pelanggaran membuktikan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak monopoli akan tetapi hal tersebut tidak berlaku sepenuhnya.¹⁰⁹

2. Hak Terkait

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”

Hak Terkait meliputi: a. Hak moral Pelaku Pertunjukan; b. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; c. Hak ekonomi Produser Fonogram; dan d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Agus Sardjono menyebutkan hak-hak terkait sebagai *related right* yang bersifat sekunder. Dikatakan demikian karena pada umumnya hak ini terkait dengan hak-hak pencipta (hak cipta atau *author's right*).

¹⁰⁸ Budi Agus Riswandi, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 5.

¹⁰⁹ Budi Agus Riswandi dan M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. 2, ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 15-16.

Misalnya, hak cipta atas lagu dapat melahirkan hak terkait berupa performer's rights apabila pencipta memberikan ijin kepada artis untuk menampilkan (*to perform*) lagu yang bersangkutan, baik dalam suatu live show maupun dalam bentuk karya rekaman. Hak cipta atas lagu juga dapat melahirkan hak terkait berupa *producer's rights* ketika pencipta lagu itu memberikan ijin kepada *recording company* untuk membuat master rekaman (*sound recording / phonograms*) lagu tersebut bersama-sama dengan artis.¹¹⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal 4 macam hak terkait, meliputi: hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi prosedur fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.¹¹¹ Meskipun pada umumnya hak terkait memang berkaitan erat dengan hak-hak pencipta, namun dalam beberapa hal hak terkait, seperti hak siar (*broadcasting rights*), dapat pula berdiri sendiri sebagaimana halnya dalam contoh hak siar atas pertandingan sepak bola. Tentu saja para pemain bola bukanlah pencipta permainan sepak bola, melainkan hanya pelaku olahraga sepak bola.¹¹²

Lahirnya hak terkait (*related rights*) yang bersumber dari hak cipta pada umumnya terkait dengan komersialisasi suatu karya cipta, khususnya musik atau lagu. Hal itu terjadi ketika pencipta lagu memberikan ijin kepada pelaku dan produser untuk membuat karya

¹¹⁰ Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan.... Op. Cit.*, hlm. 261-262.

¹¹¹ Lihat pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹² Agus Sardjono, *Hak Cipta bukan.... Op. Cit.*, hlm. 261.

rekaman suara atas lagu yang bersangkutan. Dalam konteks ini, pencipta memberikan hak kepada pelaku dan produser untuk memperbanyak (*copy*) dan mendistribusikan (*right of distribution*) hasil rekaman suara itu untuk dijual (*making available for public*), dengan demikian baik pelaku maupun produser mendapatkan *copyright* atas karya rekaman suara itu (*copyright on phonograms*) dari pencipta. Sementara itu pencipta tetap menjadi pemilik hak cipta (*author's right*) atas lagu yang ciptaannya.¹¹³

Dalam sistem hukum internasional, hak terkait diatur secara terpisah dari hak cipta. Hak terkait disepakati dalam *Rome Convention* 1980 maupun *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (wpPT) 1996. Sedangkan Hak cipta dalam sistem hukum internasional disepakati dalam *Berne Convention* dan *WIPO Copyright Treaty* 1996 (WeT).¹¹⁴ Walaupun demikian, Indonesia memberikan pengaturan terhadap hak cipta dan hak terkait dalam satu peraturan yakni Undang-Undang hak cipta, sebab hak terkait pada dasarnya sangat erat dengan hak cipta itu sendiri.

D. Selayang pandang Hak Cipta menurut Hukum Islam

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional, Islam sebenarnya telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al Quran

¹¹³ *Ibid*, hlm. 262.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 261.

yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Suatu petunjuk yang sangat agung dari Al Quran dalam hal ini yang telah memberi penghargaan pada Ulil Albab, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Al Mujadilah ayat 11 yang artinya:¹¹⁵

Hai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berlapanglapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Q.s. al-Mujâdilah [58]: 11).

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya.” (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya merupakan hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil kreativitas orang yang berilmu berarti melanjutkan amal salihnya yang tidak akan mungkin hilang

¹¹⁵ M Musyafa, Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*: vol. v, no. 1, edisi Januari, 2013, hlm. 45.

bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap *intellectual property* ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, karena bagaimanapun sebuah karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.¹¹⁶

Berkaitan dengan konsep kepemilikan dalam Islam, Mannan mengatakan bahwa konsep kepemilikan pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah (QS. Ali Imran: 189). Pada umumnya terdapat ketentuan syariah yang mengatur hak milik pribadi, yaitu: a) pemanfaatan harta benda secara terus menerus; b) pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki; c) penggunaan harta benda secara berfaedah; d) penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain; e) memiliki harta benda yang sah; f) penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah; g) penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya; h) penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.¹¹⁷

Bagi jumhur ulama, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda tertentu seperti madzhab Maliki yang

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Mujahid Quraisy, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2, No. 1, Juli 2011, hlm. 45, yang dikutip dalam Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, hlm. 72-73.

menjadikan dua macam hak milik yakni hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya, dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara ‘urf (adat). Imam Syafi’i juga menjadikan hak milik kedalam 2 macam yakni bernilai harta dan juga segala suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Serta Imam Hanbali mendefinisikan hak milik sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta atau hak milik adalah 1) sesuatu itu dapat diambil manfaatnya, 2) sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi, 3) sesuatu itu secara ‘urf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik, serta 4) adanya perlindungan melalui undang-undang atau aturan tertentu.¹¹⁸

Berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Definisi milik itu sendiri menurut ulama Hanafiah adalah sesuatu yang pemiliknya dapat *bertasaruf* (perpindahan kepemilikan) padanya secara khusus dan tidak dicampuri oleh orang lain. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’. Sehingga mazhab hanafi berpandangan bahwa hak dan manfaat tidak dapat diwariskan, karena hak waris-mewariskan hanya berlaku

¹¹⁸ Moch Ari Wibowo, Miftahuddin, dan Tri Hadi Susanto, *Harta dan Hak Kepemilikan*, dalam *makalah Ayat dan Hadist Ekonomi STIE Muhammadiyah Pekalongan*, STIE Muhammadiyah Pekalongan, 2014, hlm. 4-5.

dalam persoalan materi, karena hak dan manfaat tidak masuk ke dalam kategori harta.¹¹⁹

Sehubungan dengan hak cipta, Masyarakat Islam di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok Islam moderat dan kelompok gerakan Islam baru. Kelompok Islam moderat akan diwakili oleh dua Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama), sedangkan kelompok gerakan Islam baru akan diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah mengembangkan sayap dakwahnya di Indonesia. Dua kelompok Islam Indonesia ini memiliki cara yang berbeda dalam mengaplikasikan hukum Islam, demikian pula dalam menetapkan hukum berkenaan dengan hak cipta serta perbedaan pandangan terhadap hak cipta itu sendiri atau yang dikenal dengan ikhtilaf.¹²⁰

Ikhtilaf timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah alamiah ataupun masalah amaliah. Ikhtilaf dalam masalah ilmiah misalnya menyangkut cabang-cabang syariat yang tidak ada nashnya dan beberapa masalah aqidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pasti. Uraian pandangan-pandangan dua kelompok besar tersebut menggambarkan adanya ikhtilaf tentang hak cipta sebagai salah satu cabang

¹¹⁹ Mujahid Quraisy, Hak Kekayaan Intelektual.... *Op. Cit*, hlm. 47.

¹²⁰ Nayla Alawiya, *Copyleft* Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 112.

(furu') fiqh. Prinsip-prinsip yang membedakan kedua kelompok dalam memandang hak cipta antara lain sebagai berikut:¹²¹

Tabel 2.4 Ikhtilaf Terhadap Hak Cipta Secara Prinsip

No.	Prinsip Dasar	Kelompok Gerakan	Kelompok Islam
		Islam Baru	Moderat
1.	Hak Immateriil	Dimiliki dan dimanfaatkan oleh pencipta selama tidak dipublikasikan	Dimiliki dan dimanfaatkan oleh pencipta (sebagai harta) dalam batas ajaran Hukum Islam
2.	Hak Eksklusif	Tidak diakui	Diakui dengan pembatasan (tidak absolute)
3.	Hak Moral	Diakui dan berlaku selamanya	Diakui dan berlaku selamanya

Berdasarkan tabel diatas, pada dasarnya kedua kelompok tersebut mengakui hak-hak yang diatur dalam hak cipta, namun kelompok Islam baru hanya mengakui hak cipta sebagai hak moral.

Setelah mengetahui perbedaan dan persamaan secara prinsipnya, lebih lanjut kelompok Islam baru berpandangan bahwa Islam tidak terdapat konsep

¹²¹ Nayla Alawiya dan Budi Santoso, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia*, *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 2009, hlm. 22-23.

hak cipta, tetapi Islam memiliki konsep lain yang lebih baik dan dianggap lebih adil dalam distribusi keuntungan daripada konsep hak cipta. Seperti Taofik Andi Rachman seorang aktivis HTI yang mengkaitkannya dengan sistem jual beli dalam Islam, setiap konsumen atau pembeli tidak akan pernah dibatasi dalam penggunaan ataupun pemanfaatan suatu benda yang kepemilikannya telah beralih kepadanya. Pernyataannya didasarkan kepada hadist Rasulullah yang artinya “Siapa saja yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah (alQur’an) maka persyaratannya bathil” (HR. Al-Bukhari, Ibn Hibban, Ibn Majah, Al-Daruqutni, An-Nasa’i). Oleh karena itu, syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil. Sehingga secara syari’ tidak boleh ada syarat apapun yang tidak sesuai dengan syara’ baik itu syarat-syarat menyalin, atau atas nama perlindungan terhadap suatu penemuan dengan alasan konsep hak cipta.¹²²

Beralih pada kelompok Islam moderat, dari musyawarah nasional pada tanggal 17-21 November 1997 menghasilkan putusan yang memberikan ruang hukum cukup baik terhadap hak cipta di tengah masyarakat muslim Indonesia. Hal ini tercantum dalam keputusan Bahtsul Masa’il NU tentang hak cipta dan menetapkan 3 hal dalam keputusan tersebut yakni: 1) hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya; (2) hukum mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain adalah boleh selama ada izin dari pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut, dan (3) apabila

¹²² *Ibid.*, hlm. 20.

pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut sudah tidak ada, maka karya tulis tersebut menjadi milik umat Islam.¹²³

Pembahasan hukum hak cipta dalam NU dilanjutkan pada Mukhtamar NU ke-28 yang dilaksanakan dipondok pesantren Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1998 (26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H). Mukhtamar ini menetapkan 23 keputusan yang merupakan hasil pembahasan dari Lajnah Bahtsul Masa'il NU, salah satunya adalah kedudukan hak cipta dalam konteks pembagian harta dalam hukum waris dapat dijadikan harta peninggalan. Adapun kaitannya dengan zakat, Bahtsul Masa'il NU menetapkan bahwa hak cipta sama dengan harta biasa.¹²⁴

Selain keputusan bahtsul Masa'il, terdapat Fatwa nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta oleh MUI yang menetapkan bahwa: (1) hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*); (2) hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) hak cipta dapat dijadikan objek akad (*ma'qud'alayh*), baik akad pertukaran komersial (*mu'awadhat*), maupun akad nonkomersial (*tabarru'at*), serta dapat diwariskan dan diwakafkan dan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.¹²⁵

¹²³ *Ibid.*, hlm. 17.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

Berdasarkan pandangan-pandangan serta aturan yang berlaku di Indonesia, terlihat bahwa hukum Islam memandang hak cipta sebagai harta (*mal*) dan hak cipta yang dilindungi adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam atau syara' (hak cipta eksklusif tapi tidak mutlak). Selain itu, dengan adanya putusan dan fatwa dari ulama Indonesia, masyarakat diharapkan untuk lebih menghargai dan menghormati suatu karya, hal ini juga menjadi pedoman bagi masyarakat muslim dalam mengadakan suatu muamalah melalui hak cipta.



BAB III

KEDUDUKAN HUKUM PT. *INTER SPORT MARKETING* SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014 TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH PIHAK KETIGA

A. Kedudukan Hukum PT. *Inter Sport Marketing* Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin oleh Pihak Ketiga

Berangkat dari pengertian kedudukan hukum atau *legal standing*, Harjono dalam bukunya mengartikan *legal standing* sebagai keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.¹²⁶ *Legal standing* merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.¹²⁷ Hak tersebut berlaku bagi setiap orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merasa haknya dirugikan.

Sudikno dalam bukunya memberikan dua jenis tuntutan hak, antara lain:¹²⁸

¹²⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 176.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 3, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 23.

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentious jurisdiction*) atau peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Hampir sama dengan pemahaman Sudikno dan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi, hukum acara perdata juga mengkaitkan langsung kedudukan hukum atau *legal standing* tersebut dengan pihak yang mengajukan suatu gugatan atau permohonan ke pengadilan. Penggugat diartikan sebagai seorang yang “merasa” bahwa terdapat haknya yang dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke hadapan hakim. Di dalam hukum acara perdata terdapat sebuah inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.¹²⁹ Yahya Harahap dalam bukunya juga memberikan penekanan pada kedudukan hukum bagi siapa saja yang mengajukan gugatan ataupun permohonan ke pengadilan harus sesuai dan benar-benar memiliki kedudukan

¹²⁹ Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989, Hlm. 3.

tersebut dan kapasitas menurut hukum. Jika tidak, dapat mengakibatkan cacat formil yang disebut dengan *error in persona*.¹³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum atau *legal standing* selalu dikaitkan kepada para pihak yang berperkara yakni penggugat atau pemohon yang memiliki hubungan dengan perkara yang disengketakan, dimana didalamnya terdapat suatu hak yang dilanggar, atau dikaitkan dengan pihak yang mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seorang yang digugat. Seseorang tersebut dapat mewakili dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum seperti PT. ISM yang diwakili oleh direksi yang bertanggung jawab,¹³¹ atau dengan kata lain *legal standing* PT untuk melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi PT. Jika anggota direksi lebih dari satu orang maka yang berhak mewakili adalah setiap anggota dari perseroan tersebut, namun untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, wajib meminta persetujuan dari RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan AD ART dari persero.¹³²

PT. Inter Sport Marketing selanjutnya disebut PT. ISM adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Nomor Akta 02 tertanggal 5 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele,S.H., merupakan Notaris di Jakarta. PT. ISM juga telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas

¹³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 111-136.

¹³¹ Lihat Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³² Mulyoto, *Legal Standing*, Cakrawala Media, , Yogyakarta, 2016, hlm. 40.

sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-09377.AH.01.01 Tahun 2011. PT. ISM telah melakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Inter Sprot Marketing Nomor 05 tertanggal 5 Mei 2014, dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita,S.H., seorang Notaris di Jakarta, dan perubahan tersebut telah dicatatkan dalam perubahan data Perseroan PT. Inter Sport Marketing di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mei 2014.¹³³

PT. ISM hingga saat ini telah banyak melakukan usahanya dibidang olahraga, baik di dalam negeri maupun tingkat internasional bahkan sejak tahun 2010 dan masih berjalan hingga saat ini. Salah satu kegiatan terbesarnya pada partisipasi acara internasional adalah sebagai penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (selanjutnya disebut FIFA) yang merupakan induk organisasi sepakbola internasional berkedudukan di Zurich, Swiss, salah satunya hak yang didapatkannya adalah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 ke seluruh wilayah Indonesia.¹³⁴

Lisensi yang telah ditandatangani antara PT. ISM dan FIFA pada tanggal 5 Mei 2011 menjadikan PT. ISM sebagai “*Master Rights Holder*” atas *media rights of FIFA World Cup Brazil 2014* atau satu-satunya PT yang menerima

¹³³ Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta, Dalam *Journal Of Intellectual Property*, vol. 2, 2019, hlm. 25-26.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

lisensi dari FIFA untuk menayangkan pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA di seluruh wilayah Indonesia. Lisensi yang didapatkan oleh PT. ISM dari FIFA merupakan lisensi yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Bukti tersebut berupa hak yang diberikan kepada PT. ISM oleh FIFA melalui publikasi resmi bersama dengan pemegang lisensi lainnya yang masuk dalam daftar dari seluruh negara termasuk wilayah Asia, sekaligus bentuk konfirmasi resmi dari FIFA sebagai berikut:¹³⁵

Gambar 3.1 Daftar negara yang mendapatkan Lisensi *Media Right* dari FIFA World Cup Brazil tahun 2014

FIFA® For the Game. For the World.		2014 FIFA World Cup Brazil™ Media Rights Licensees				
Territory	Licensor	Media Rights Licensee	TV	Radio	Mobile	Internet
Venezuela	FIFA	OTI - Organizacion de Telecomunicaciones Iberoamericanas, A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTI	Corporacion Venezolana de Television, C.A. (Venevision) Canal 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTI	Continental, T.V. C.A. (Meridiano)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTI	DirectTV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asia						
Bahrain	FIFA	Al Jazeera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brunei	FIFA	M-League Marketing Sdn Bhd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	M-League/ISM	Astro (Measat Broadcast Network Systems (MBNS))	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
China PR	FIFA	CCTV - China Central Television	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indonesia	FIFA	M-League (ISM - Inter-Sports Marketing Sdn Bhd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, FIFA telah memberikan hak media melalui 4 media yang diberikan kepada penerima lisensi yakni internet, *mobile*, televisi, dan radio dengan rincian masing-masing *media rights* sebagai berikut:¹³⁶

¹³⁵ *Media Right Licensees* 2014 FIFA World Cup Brazil, diakses dalam www.fifa.com Pada Tanggal 18 Januari 2020 Pukul 01.37 WIB.

¹³⁶ Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) Nomor 08 K/Pdt-Sus-HKI/2016, hlm. 52.

1. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya;
 - a. *Basic feed, multi feeds, additional* dan liputan *unilateral* atas dasar *live, delayed atau repeat*;
 - b. *Audio feed* atau dasar *live, deleyed atau repeat*;
 - c. *Highlights* atas dasar *deleyed atau repeat*;
2. Hak-hak *Mobile*, termasuk didalamnya:
 - a. *Basic feed, multi feeds, additional* dan liputan *unilateral* atas dasar *live, deleyed atau repeat*;
 - b. *Audio Feed* atau dasar *live, deleyed atau repeat*;
 - c. *Highlights* atas dasar *deleyed atau repeat*;
3. Hak-hak Radio;
 - a. *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed atau repeat*;
 - b. *Highlights* atas dasar *deleyed atau repeat*;
4. Internet, sebagai berikut;
 - a. *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed atau repeat*;
 - b. *Highlights* atas dasar *deleyed atau repeat*.

Dalam hal ini, PT. ISM mendapatkan *media right* melalui radio dan televisi, dengan demikian, rincian hak yang terdapat didalamnya juga diberikan kepada PT. ISM sebagaimana mestinya.

FIFA juga memberikan hak-hak lain melalui lisensi dari hak medianya seperti periklanan dan promosi, *branding* FIFA dan perlindungan merek dagang, properti intelektual, sub lisensi dan hak-hak eksibisi publik atau hak-hak areal

komersial kepada penerima lisensi, maka PT. ISM dalam hal ini juga mendapatkan hak tersebut.¹³⁷

PT. ISM sebagai *Master Rights Holder* telah memberikan sub lisensi hak media guna penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara atau program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *free to air broadcaster*, dan kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *Pay TV Broadcaster* serta untuk *internet mobile rights* kepada Domikado.¹³⁸

Sub lisensi juga diberikan kepada PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal dalam melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penayangan acara yang diselenggarakan oleh FIFA diantaranya untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, serta pengawasan terkait dengan lisensi atau izin penayangan siaran Piala Dunia 2014 untuk area komersial seperti hotel, mall, gedung pertemuan, restoran, cafe, lounge dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya dan untuk kepentingan komersial di seluruh Wilayah Indonesia.¹³⁹ Sehingga untuk mempertegas dan menekankan dari sub lisensi yang telah diberikan menjadi bukti bahwa pihak ketiga seperti yang telah disebutkan merupakan pihak lain diluar dari perjanjian lisensi yang mendapatkan izin atau sub lisensi resmi dari pihak penerima lisensi resmi FIFA yakni PT. ISM di wilayah Indonesia.


Berikut gambaran untuk lebih mudah memahami alur pemberian sub lisensi dari PT. ISM berdasarkan penjelesan sebelumnya:

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, *Tanggung Gugat...*, *Loc. Cit.*

¹³⁹ *Ibid.*

Gambar 3.2 Alur Pemberian Sub Lisensi oleh PT. ISM kepada pihak ketiga



Sejak dimulainya acara sepakbola dunia yang begitu terkenal pada tahun 2014 lalu, ternyata juga merupakan awal bagi PT. ISM yang cukup sibuk dengan banyaknya pihak ketiga yang tidak berizin atau pihak selain penerima sub lisensi yang menayangkan acara FIFA di area komersial tanpa izin PT. ISM, serta terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Padahal dalam keterangannya, setelah resmi mendapatkan lisensi dari FIFA, PT. ISM telah melakukan beberapa upaya preventif seperti melakukan sosialisasi, memberikan pengumuman hingga memberikan teguran melalui Media Cetak, antara lain:¹⁴⁰

- a. Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, tertanggal 21 Januari 2014, halaman 14;
- b. Surat Kabar Nasional Superball, hari Sabtu, tertanggal 14 Juni 2014, halaman 4;

¹⁴⁰ Putusan Pengadilan Tingkat I Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg, hlm. 5.

- c. Surat Kabar Nasional Harian Bola hari Selasa, tertanggal 17 Juni 2014, halaman 9;

Selain Itu, PT. Nonbar yang telah ditunjuk oleh PT. ISM juga telah melakukan sosialisasi dengan anggota dan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yogyakarta pada hari Selasa, 3 Juni 2014 di Hotel Grand Quality Yogyakarta.¹⁴¹

Namun demikian hingga tahun 2019, banyak yang menghiraukan upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. ISM sehingga tidak heran jika banyak yang menampik bentuk preventif tersebut. Dalam hal ini PT. ISM masih memperjuangkan hak-haknya hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Berikut putusan Hakim Mahkamah Agung yang berhasil peneliti dapatkan dari kasus PT. ISM:¹⁴²

Tabel 3.1 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap PT. ISM Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Hingga Tingkat Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Nomor Putusan	Tahun	Para Pihak	Tingkatan Proses	Tentang Amar Putusan
517 K/Pdt.Sus- HKI/2015	2015	PT. Sun Star Motor melawan PT. ISM	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SUN STAR MOTOR dan menghukum pemohon kasasi (PT. Sun Star Motor) untuk membayar biaya perkara
518 K/Pdt.Sus- HKI/2015	2015	PT. Metro Hotel Internasional Semarang Melawan PT. ISM	Kasasi	Oleh karena tidak ada bukti yang sah dan kuat mendukung dalil dari PT. ISM terhadap gugatannya kepada PT. Metro Hotel Internasional Semarang, maka hakim mengadili;

¹⁴¹ Putusan Pengadilan Tingkat I Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg, hlm. 5-6.

¹⁴² Secara keseluruhan diakses dalam <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/> Pada Tanggal 28 Mei 2020 Pukul 15.20 WIB.

				Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Metro Hotel Internasional Semarang; membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yakni Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PDT.SUS.HKI/2015/PN.N IAGA.smg tanggal 11 juni 2015. Dan menolak permohonan Kasasi II: PT. ISM.
80 K/Pdt.Sus- HKI/2016	2016	PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori Melawan PT. ISM	Kasasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori. 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN.Niag a.Sby tanggal 30 Juni 2015.
115 PK/Pdt.Sus -HKI/2016	2016	PT. Sun Star Motor melawan PT. ISM	Peninjauan Kembali	Menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. Sun Star Motor;
398 K/Pdt.Sus- HKI/2017	2017	PT. ISM melawan PT. Oriental Indah Bali Hotel d/a Conrad Bali Resort & SPA	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. ISM dan Pemohon Kasasi II PT Oriental Indah Bali Hotel d/a Conrad Bali Resort & SPA;
441 K/Pdt.Sus- HKI/2017	2017	PT. Royal Bali Leisure melawan PT. ISM	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Royal Bali Leisure;
16 PK/Pdt.Sus -HKI/2018	2018	PT. ISM melawan PT. Partha Stana	Peninjauan Kembali	Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. ISM;
794	2018	PT. Grand Artos,	Kasasi	1. Menolak permohonan

K/Pdt.Sus-HKI/2018		d.a. Grand Artos Hotel & Convention melawan PT. ISM		kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Grand Artos, d.a Grand Artos Hotel & Convention; 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Smg., tanggal 5 Maret 2018.
903 K/Pdt.Sus-HKI/2018	2018	PT. ISM melawan PT. Maha Sukses	Kasasi	Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ISM;
236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018	2018	PT. ISM melawan PT. Karya Teknik Hotelindo, d/a. Grand Aston Bali Beach Resort	Peninjauan Kembali	Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Inter Sport Marketing;
108 K/Pdt.Sus-HKI/2019	2019	PT. Rahayu Piramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta melawan PT. ISM	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Rahayu Piramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 2 Agustus 2018.
590 K/Pdt.Sus-HKI/2019	2019	PT. Belindo Bintang Buana dan Hotel Solaris Kuta Bali melawan PT. ISM	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT. Belindo Bintang Buana dan Hotel Solaris Kuta Bali; Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-HKI.Hak Cipta/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 17 September 2018.
88 PK/Pdt.Sus-HKI/2019	2019	PT. ISM melawan PT. Grand Artos, d/a. Grand Artos Hotel &	Peninjauan Kembali	Menolak permohonan peninjauan kembali dari Peninjauan Kembali: PT. ISM;

		Convention		
406 K/Pdt.Sus- HKI/2019	2019	PT. Manaco Lifestyle melawan PT. ISM	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Manaco Lifestyle; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 6 September 2018.
882 K/Pdt.Sus- HKI/2019	2019	PT. Setia Abadi Sentosa, d/a. Grand Tjokro Yogyakarta Hotel melawan PT. ISM	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT SETIA ABADI SENTOSA, d/a. GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL dan Pemohon Kasasi II: PT. <i>INTER SPORTS MARKETING</i> ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg., tanggal 8 April 2019.
619 K/Pdt.Sus- HKI/2019	2019	PT. Widja Putra Karya d/a The Oberoi Bali Hotel melawan PT. ISM	Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Widja Putra Karya d/a The Oberoi Bali Hotel; 2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI.Hak Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 12 September 2018.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung di atas, dan membaca secara cermat, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hukum PT. ISM sebagai pemegang lisensi hak cipta dari FIFA pada dasarnya adalah sah secara yuridis. Keadaan ini memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi PT. ISM sebagai *Master Rights Holder* di Indonesia. Hal ini terbukti dengan putusan hakim yang

cenderung memberikan kemenangan kepada PT. ISM atas kasus yang dihadapinya dan menghukum pihak yang dianggap telah melanggar hak cipta berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan.

Namun di sisi lain, adanya kasus pelanggaran hak cipta yang terus muncul hingga tahun 2019 terakhir berkaitan dengan PT. ISM sebagai pemegang lisensi resmi dari FIFA, menunjukkan bahwa masih adanya pandangan kontra atau pandangan yang meragukan kedudukan PT. ISM sebagai penerima lisensi dari FIFA. Seperti pada kasus PT. Metro Hotel sebelumnya yang dianggap majelis hakim tidak melanggar ketentuan hak cipta. Terdapat empat hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim akan hal tersebut, yakni:¹⁴³ 1) objek gugatan perkara bukan termasuk hak cipta melainkan hak terkait dengan hak cipta, 2) karena PT. Metro Hotel menayangkan pertandingan piala dunia Brazil dari lembaga penyiaran swasta tidak membayar yaitu TVONE dan ANTV, sehingga tidak dapat dikatakan menayangkan tanpa izin, 3) surat gugatan PT. ISM termasuk kategori gugatan tidak sempurna, dengan tidak menarik serta lembaga penyiaran (ANTV dan TVOne) maka tidak dapat menilai adanya pelanggaran terhadap hak terkait dengan hak cipta, 4) tidak adanya bukti yang sah dan kuat bahwa PT. Metro Hotel telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014.

Keempat dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menimbulkan banyak argumen dan pendapat yang sebaliknya, seperti argumen Mevita Nur Pratiwi dan Budi Santoso dalam tulisannya yang menganggap putusan

¹⁴³ Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015

hakim Mahkamah Agung tersebut sangat salah dan sangat keliru.¹⁴⁴ Adapun beberapa alasan yang mendukung pernyataan keduanya antara sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Objek Gugatan Perkara Mengenai Hak Cipta khususnya Hak Ekonomi, terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang mengatakan objek gugatan perkara tersebut bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta. Namun Jika mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas salah satunya adalah karya sinematografi”. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa objek gugatan perkara tersebut jelas masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran terhadap hak ekonomi PT. ISM.
2. Adanya Pemanfaatan Ciptaan dengan Tujuan untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi di Area Komersial, terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang mengatakan PT. Metro Hotel Internasional Semarang mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari saluran lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu ANTV dan TVONE. Dalam konteks ini, Mevita dan Budi Santoso

¹⁴⁴ Mevita Dan Budi Santoso, Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/2015), *Legalitatum Jurnal Undip*, Oktober 2019, vol. 1, ed. 1, hlm. 6-8.

¹⁴⁵ *Ibid.*

menganggap sebaliknya karena hotel merupakan area komersial dan hotel bukanlah *end user* melainkan pelaku usaha/perantara yang menawarkan jasa pelayanan. Meskipun tayangan siaran TV berada di kamar hotel yang berkesan *privacy* dan salurannya diambil dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar, tetapi penyiarannya tetap di area komersial. Area komersial adalah area pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi, dengan karakteristik dimana orang mengambil keuntungan atas pemanfaatan karya cipta atau produk yang terkait. Artinya, disitu ada pihak lain yang mengambil keuntungan.

3. PT. ISM Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan. Pemegang hak cipta selain berhak mendapatkan royalti juga berhak melarang pihak lain menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Dalam konteks ini, pada dasarnya PT. ISM selaku penerima lisensi dari FIFA berdasarkan *License Agreement*, selain diberi hak media sebagai *master right holder* atas tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus diberi kewenangan pula untuk mempertahankan haknya dari setiap bentuk gangguan atau pelanggaran yang mengganggu haknya.
4. Terdapat bukti yang sah dan kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan rekayasa teknik. Meskipun tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 disiarkan oleh TVOne dan ANTV yang merupakan stasiun TV tidak berbayar (*free to air*), namun berdasarkan bukti-bukti surat seperti foto copy Pembaruan Surat Penunjukan No. 010/ ISM/ Srt.P/ V/ 2014

tertanggal 10 Mei 2014, dimana PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia dan *foto copy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nonbar No. 7 tertanggal 09 Januari 2013, diketahui bahwa PT. Metro Hotel Internasional Semarang adalah pelanggan TV berbayar atau TV *cable* dari Telkom Vission.

Masih sejalan dengan pendapat Mevita dan Budi Santoso, Budi Agus Riswandi juga memberikan keterangan ahli yang sama namun terhadap kasus yang berbeda terkait area komersial aktif. Bahwa hotel bukan merupakan *end user* atau konsumen terakhir, sehingga terdapat unsur bisnis yang dalam hal ini pihak mendapatkan keuntungan sebagai pelaku usaha. Budi Agus Riswandi sebagai ahli Hak Kekayaan Intelektual juga memberikan contoh area komersial aktif lain seperti Cafe yang jika dalam hal ini membuat suatu kegiatan atau acara menonton piala dunia maka tempat tersebut merupakan kegiatan komersial aktif. Jika cafe tersebut tidak mengadakan kegiatan atau suatu acara tertentu maka tetap disebut dengan tempat komersial. Ahmad Rifadi mengatakan dengan tegas melalui keterangan ahlinya dalam perkara yang sama dengan ahli Budi Agus Riswandi, terkait area komersial memang tidak dikenal dalam Undang-Undang Hak Cipta melainkan penggunaan komersial. Ketika suatu ciptaan diumumkan dan dari ciptaan tersebut mendapatkan keuntungan maka hal itu disebut sebagai penggunaan komersial.¹⁴⁶ Sehingga perihal komersialisasi yang dapat dipahami melalui pengertian-pengertian tersebut, penggunaan komersial sesungguhnya

¹⁴⁶ Putusan Pengadilan Tingkat I Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg, hlm. 31.

tidak terlepas dari area komersial atau tempat penggunaan komersial itu sendiri. sehingga tidak heran jika tempat-tempat tertentu dapat dipastikan sebagai suatu area komersial dilihat dari ada atau tidaknya keuntungan bagi pelaku usaha seperti hotel dan cafe.

Beberapa permasalahan selain daripada perdebatan para ahli terhadap suatu putusan hakim yang berhubungan dengan pandangan pro dan kontra terhadap kapasitas atau kedudukan hukum PT. ISM, peneliti telah merangkum menjadi beberapa poin permasalahan sekaligus menjadi argumen peneliti yang memperkuat kedudukan hukum atau legal standing PT. ISM sebagai *master right holder FIFA World Cup Brazil 2014* di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. PT. ISM dianggap tidak memiliki *legal standing* karena adanya anggapan bahwa Hak Media atau *Media rights* tidak terdapat hak gugat didalamnya.

Permasalahan paling mendasar yakni terkait hak gugat oleh PT. ISM berdasarkan lisensi yang didapat dari FIFA. Berkaitan dengan hal ini, PT. Metro Internasional Hotel Semarang memberikan eksepsi sebagai tergugat pada pengadilan Negeri Semarang terkait kasusnya melawan PT. ISM. Dalam eksepsinya, PT. Metro Internasional Hotel mengajukan formalitas gugatan, yaitu *legal standing* PT. ISM untuk mengajukan gugatannya, dan meminta pihak PT. ISM untuk menunjukkan bukti lisensi yang telah dimilikinya.¹⁴⁷ Keraguan yang dirasakan oleh PT. Metro

¹⁴⁷ Daniel Indra Hermantyo, Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Atas Kasus Pelanggaran Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Nomor : 02/Pdt.Sus.Hki/2015/PN.Niaga. Semarang), *Thesis*, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019, hlm. 81.

Internasional Hotel juga disebutkan dalam tulisan Henry Sulisty Budi, ia menganggap bahwa dalam materi muatan lisensi *media rights* sebagaimana yang diterima oleh PT. ISM sama sekali tidak mengatur klausula pemberian wewenang kepada penerima lisensi untuk melakukan tindakan hukum, termasuk mengajukan gugatan pelanggaran Hak Media yang dilisensikan kepadanya.¹⁴⁸

Untuk menemukan kebenaran terkait hal tersebut, maka perlu memahami isi dari perjanjian lisensi yang diterima oleh PT. ISM. Telah diketahui sebelumnya, selain hak yang berkaitan dengan media untuk menyanangkan siaran pertandingan piala dunia, PT. ISM juga mendapatkan hak eksibisi publik (hak-hak areal komersial) yang termasuk dalam hak-hak media. Hak eksibisi publik ini adalah semua hak untuk: **pertama**, menstrasmisikan dengan bantuan suatu media apapun dan hanya suatu material audio, hanya visual diam atau bergerak, material audiovisual, data dan/atau material teks atau bertalian dengan kompetisi atau suatu upacara atau acara FIFA lainnya untuk eksibisi kepada dan ditonton atau didengar oleh pemirsa yang berlokasi dimanapun, seperti dalam bioskop, bar, restoran, stadion, kantor, lokasi konstruksi, *oil rig*, kendaraan di atas air, bus, kereta api, bangunan angkatan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain daripada sebuah hunian pribadi; **kedua**, mengorganisasikan dan mempertontonkan suatu acara yang berkaitan dengan hal tersebut, di mana para hadirin dapat menonton

¹⁴⁸ Henry Sulisty Budi, Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan..*Op. Cit*, hlm. 14.

dan/atau mendengar transmisi tersebut (baik secara terbuka ataupun tidak bagi masyarakat luas atau sebaliknya); dan **ketiga**, mengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (termasuk misalnya bayaran masuk ke sponsor siaran dan peluang pemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau ekshibi, hak-hak ekshibi publik mengecualikan hak dalam pemotongan (*in flight rights*). Sehingga berdasarkan hak inilah, PT. ISM sebagai pemegang lisensi hak media dalam konten hak cipta, berhak memberi ijin atau melarang siapapun untuk mengambil keuntungan secara komersial atas siaran piala dunia Brazil 2014.¹⁴⁹

2. Perdebatan Siaran Piala Dunia Sebagai Karya Sinematografi

Siaran piala dunia 2014 Brazil menjadi salah satu karya ciptaan yang dilindungi hak cipta karena merupakan salah satu karya sinematografi. Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 juga menyetujui bahwa siaran piala dunia Brazil merupakan kategori ciptaan yang dilindungi hak cipta. Pendapat ini senada dengan pernyataan Budi Agus Riswandi dan Agung Damarsasongko saat dimintai keterangannya sebagai ahli terhadap kasus PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori melawan PT. ISM. Namun Henry Sulistyو dalam tulisannya justru menyebut bahwa pendapat dari kedua ahli tersebut merupakan pendapat yang tidak berdasar, karena Henry memandang bahwa siaran tersebut masuk dalam ketagori hak

¹⁴⁹ Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019, Tanggung Gugat... *Op. Cit*, hlm. 28.

terkait dengan hak cipta yakni hak siar, bukan hak cipta.¹⁵⁰ Pernyataan dari Henry ini tidak sepenuhnya keliru, karena untuk mengkategorikan siaran piala dunia perlu melihat konteks dari keseluruhan aspeknya baik subyek maupun obyeknya.

Dalam poin pembahasan ini, peneliti memfokuskan pada siaran piala dunia sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, dan dikategorikan sebagai sinematografi. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta, disebutkan bahwa: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya adalah karya sinematografi”. Sedangkan dalam penjelasan ayatnya dijelaskan bahwa “karya sinematografi” diartikan sebagai suatu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat pula dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau **media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya**. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Berdasarkan dari pengertian sinematografi dari UU Hak Cipta tersebut, menjadikan sebagian ahli hukum mengartikan banyaknya media yang menjadikan siaran piala dunia dapat ditayangkan atau disiarkan salah satunya melalui tayangan televisi, menjadikan piala dunia masuk dalam

¹⁵⁰ Henry Sulistyoto Budi, April 2019, Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan....., *Loc. Cit.*

kategori sinematografi. Adapun ciptaan yang dimaksudkan dapat berupa ciptaan asli ataupun ciptaan pengolahan selanjutnya dari ciptaan asli, seperti adanya suatu terjemahan, saduran, atau pengalihan wujud dari ciptaan lainnya. Sedangkan dalam hal ini, siaran piala dunia yang ditayangkan di televisi ataupun media lain selain daripada media resmi FIFA masuk pada kategori ciptaan yang merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan asli.¹⁵¹

Mengkategorikan siaran piala dunia sebagai suatu karya sinematografi selain daripada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya membutuhkan suatu penjelasan murni dari seorang ahli perfilman itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Zulfikar Raharjo dalam penelitiannya, melakukan wawancara dengan Elmo Adin Forseta, saat ini bekerja sebagai *Digital Marketing Director di Zerone Japan*, pada tanggal 30 September 2015 pukul 19.30 WIB, yang kemudian hasil wawancara tersebut dituangkan dalam tulisan Zulfikar Raharjo. Berdasarkan hasil wawancara keduanya, sinematografi bisa diartikan sebagai kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak sebagai bahannya. Perlu dipahami bahwasanya dalam sinematografi seseorang mempelajari cara membuat gambar bergerak hingga seperti gambar-gambar tersebut nantinya, cara merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu

¹⁵¹ Zulfikar Raharjo, Lisensi Eksklusif Karya Sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 88.

menyampaikan maksud tertentu dan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu ide tertentu.¹⁵²

Dalam sebuah ilmu sinematografi juga dijelaskan, bahwa seorang pembuat film tidak hanya merekam setiap adegan, melainkan bagaimana mengontrol dan mengatur setiap adegan yang diambil, seperti jarak, ketinggian, sudut, lama pengambilan, dan lain sebagainya. Hal ini menjelaskan bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni kamera atau film, *framing*, dan durasi gambar. *Framing* dapat diartikan sebagai pembatasan gambar oleh kamera, seperti batasan wilayah gambar atau frame, jarak ketinggian, pergerakan kamera, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan atau menjelaskan obyek tertentu secara mendetail, dengan mengupayakan wujud visual film yang tidak terkesan monoton. Sedangkan pertandingan sepak bola sendiri masuk dalam karya sinematografi film dokumenter.¹⁵³

Dokumenter diartikan sebagai suatu perlakuan kreatif terhadap aktualitas, bukan hanya sekedar transkripsi mentah terhadap aktualitas. Transkripsi atau rekaman yang ketat memang mempunyai nilai tersendiri, seperti dokumentasi peristiwa tertentu. Misalnya peluncuran roket, pertunjukan musik, dan juga termasuk pertandingan sepak bola.¹⁵⁴ Hal ini juga menjadikan siaran piala dunia sebagai sinematografi yang memiliki bukti dan dasar yang kuat.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

3. Penggunaan Istilah “*Media Rights*” dari FIFA yang Tidak Digunakan dan Disebutkan Secara Langsung Dalam Hukum Indonesia

Sebelum memasuki lisensi *media right* atau hak media dari FIFA, akan lebih baik jika dalam memahami lisensi tersebut terlebih dahulu mengetahui kedudukan dari FIFA hingga kelayakannya dalam memberikan sebuah lisensi kepada pihak lain. FIFA sebagai organisasi penyelenggara pertandingan sepak bola terbesar di dunia, yang merancang, menginisiasi serta mewujudkannya dalam bentuk karya kreatif menjadikan FIFA berusaha untuk melindungi karya kreatifnya melalui hak kekayaan intelektual. Karena pada dasarnya minat yang muncul dari seseorang ataupun suatu kelompok untuk merancang dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Eksklusif yang terkandung dalam Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam konvensi-konvensi HKI internasional. Hak eksklusif ini dikategorikan memiliki nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI. Namun demikian tidak semua pemilik HKI melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada pihak lain. Sehingga untuk mewujudkan kepentingan tersebut, HKI memiliki suatu sistem sebagai wadah hukum dengan memberikan “lisensi” yang melahirkan akibat finansial berupa “royalti”.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Endar Hidayati, “Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi”, disampaikan Pada Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNY, 29 Agustus 2014, diakses dalam <https://eprints.uny.ac.id/20713/> pada tanggal 27 April 2020, hlm. 2-3.

Pemberian hak melalui lisensi menurut konsep HKI hanyalah sebatas pengalihan hak untuk menikmati secara ekonomi sehingga penghormatan berupa pencantuman nama pemilik atas suatu karya yang telah dilisensikan tetap harus ada. Inilah yang dikenal dengan hak moral bagi pencipta. Pemegang hak lisensi hanya berkenaan sebatas hak yang dilisensikan, tidak menutup kemungkinan luas hak yang diliputi suatu pemilikan HKI tidak dilisensikan secara keseluruhan. Demikian pula pemegang hak tidak dapat melisensikan suatu hak melebihi dari yang merupakan bagian yang dimiliki/dipegang dalam suatu produk HKI.¹⁵⁶

Di Indonesia, Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari HKI diatur dalam UU Hak Cipta. UU ini mengenal istilah pemegang hak cipta yang didalamnya termasuk pencipta. Hal inilah yang membedakan antara FIFA dengan para pihak yang mendapatkan lisensi dari FIFA nantinya. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan beberapa kategori terhadap pemegang hak cipta, yaitu:¹⁵⁷

- a. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dikatakan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian tersebut juga dituangkan oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati dalam bukunya yang menjelaskan bahwa pencipta diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁵⁷ Letezia Tobing, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi, yang diakses dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/> pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 16.50 WIB.

secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan pribadi.¹⁵⁸ Sehingga pencipta merupakan orang yang membuat atau mengkonsep suatu karya itu sendiri, dalam hal ini FIFA dapat dikatakan sebagai pencipta tidak lain oleh karena inisiasinya dalam membuat dan mengkonsep pertandingan piala dunia dimulai dari menyusun konsep acara, jadwal pertandingan, hingga pengelolaan acara dengan skema proses penyisihan hingga babak final secara mendetail.

- b. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pihak dalam penjelasan ini dapat berupa perseorangan maupun badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), CV, dan lain-lain, ataupun non-badan hukum.

Sedangkan pemegang lisensi menurut pasal 1 angka 20 UU Hak cipta adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi ini ditentukan oleh UU Hak Cipta dilakukan melalui perjanjian lisensi. Seperti yang dilakukan oleh FIFA dengan PT. ISM.

¹⁵⁸ Erna Tri Rasmala Ratnawati, *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Macell Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta.¹⁵⁹

Secara global, salah satu alasan kekayaan intelektual begitu relevan dengan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti FIFA, NBA dan sejenisnya adalah karena hak miliknya dapat dijual, diberikan, atau disahkan bahkan dipindahtangankan untuk kepentingan komersial. Piala dunia FIFA, atau penyelenggara olahraga sejenisnya dan juga pertandingan olahraga lainnya di seluruh dunia menghasilkan miliaran dolar sebagai pendapatannya dari berbagai sumber.¹⁶⁰ Bahkan menurut organisasi kekayaan intelektual dunia (WIPO), penjualan hak penyiaran dan hak media atau *media right* merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebagian organisasi olahraga. Sehingga banyak organisasi global yang bekerja sama dengan WIPO bertujuan merancang kerangka hukum internasional yang melindungi kekayaan intelektual mereka seperti pencurian sinyal untuk siaran pertandingan mereka.¹⁶¹ Terbukti bahwa hak media dan hak siar ini menjadikan hak cipta pada dunia internasional juga sangat banyak diminati.

¹⁵⁹ Letezia Tobing, Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi....., *Loc. Cit.*

¹⁶⁰ Michael E. Jones, *Rules Of The Game: Sprots Law*, Rowman Adn Littlefield, United States Of America, 2016, hlm. 109.

¹⁶¹ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian dan penjelasan mengenai pemegang hak cipta dan pemegang lisensi tersebut, maka dapat dipahami bersama bahwa FIFA sebagai penyelenggara atau yang menginiasi pertandingan piala dunia dapat dikatakan sebagai pencipta, yang dalam Hak Cipta memiliki hak eksklusif sehingga dapat pula memberikan izin atas kekayaan intelektualnya kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi, seperti PT. ISM, yang menerima lisensi dari FIFA berupa *media right* atau hak media.

FIFA memberikan istilah lisensinya yang berkaitan dengan penayangan pertandingan piala dunia dengan *media right* atau hak media, dimana para pihak akan mendapatkan hak-hak tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Terhadap hal tersebut, peneliti berusaha menelusuri arti dari istilah hak media yang dianjurkan oleh FIFA tersebut. Dalam regulasi umum piala dunia Brazil tahun 2014 tidak disebutkan secara langsung terkait istilah tersebut. Hanya terangkum dalam satu bab pembahasan yakni *Commercial Right*, yang diantaranya menjelaskan bahwa FIFA adalah pemilik asli dari semua hak yang berasal dari *FIFA WORLD CUP™* dan kegiatan terkait lainnya yang berada di bawah yurisdiksi FIFA, tanpa adanya larangan terhadap konten, waktu, tempat, dan hukum. Hak ini meliputi, antara lain, semua jenis hak Finansial, audiovisual dan perekaman radio, reproduksi dan penyiaran, hak multimedia, pemasaran dan hak promosi dan hak penggabungan (seperti yang berkaitan dengan lambang) serta hak yang timbul berdasarkan

hukum hak cipta, baik saat dibuat di masa yang akan datang, tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan spesifik.¹⁶²

Berbeda dengan regulasi dari FIFA di pertandingan *Beach Soccer World Cup* Bahamas tahun 2017, yang telah memberikan pengertian hak media sangat jelas dalam regulasinya, sebagai berikut:¹⁶³

“Hak media” berarti hak untuk melaporkan, mencatat, mentransmisikan, atau mengeksploitasi gambar diam atau hanya visual yang bergerak, materi audio-saja, materi audio-visual apa pun, teks dan data apa pun dengan cara apa pun (baik yang sekarang diketahui atau yang selanjutnya dirancang, dikembangkan, atau diciptakan), setiap aspek atau elemen persaingan yang terjadi di dalam situs mana pun secara langsung dan/atau tertunda dalam media apa pun dan dengan cara apa pun untuk pengiriman, Apakah sekarang diketahui (termasuk teknologi penerus) atau yang selanjutnya ditemukan untuk menghindari keraguan, **hak untuk menyiarkan** dan/atau mengirimkan feed audio-visual dasar (atau pakan tambahan) dan hak untuk mengirimkan komentar radio dari setiap pertandingan kompetisi merupakan hak media. **Hak media termasuk hak untuk merekam, membuat dan mengeksploitasi film resmi dari suatu kompetisi dan/atau serupa produk audio-visual dan pemrograman, dan harus mencakup hak media tetap, hak pameran publik dan *in-Flight Rights*.**

Sejalan dengan pengertian tersebut, regulasi FIFA di pertandingan *World Cup* Russia tahun 2018 juga mengartikan hak media yang sama sebagai berikut:¹⁶⁴

“Hak media” berarti hak untuk melaporkan, mencatat, mentransmisikan, atau mengeksploitasi gambar diam atau hanya visual yang bergerak, materi audio-saja, materi audio-visual apa

¹⁶² *Regulations Of FIFA World Cup Brazil 2014*, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 29 Mei 2020 12.56 WIB, hlm. 22.

¹⁶³ *Media & Marketing Regulations FIFA Beach Soccer World Cup Bahamas 2017*, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 29 Mei 2020 12.56 WIB, hlm. 3-4.

¹⁶⁴ *Media And Marketing Regulation FIFA World Cup Russia 2018*, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 27 Mei 2020 Pukul 20.01 WIB.

pun, teks dan data apa pun dengan cara apa pun (baik yang sekarang diketahui atau yang selanjutnya dirancang, dikembangkan, atau diciptakan), setiap aspek atau elemen persaingan yang terjadi di dalam situs mana pun secara langsung dan/atau tertunda dalam media apa pun dan dengan cara apa pun untuk pengirimannya, apakah sekarang diketahui (termasuk teknologi penerus) atau yang selanjutnya ditemukan untuk menghindari suatu keraguan atau ketidakpastian, hak untuk menyiarkan dan/atau mentransmisikan dengan cara media apa pun dasar pakan audio-visual (atau pakan tambahan) dan hak untuk mengirimkan komentar radio dari setiap pertandingan Kompetisi Final merupakan media Rights. **Media Rights termasuk hak untuk merekam, membuat dan mengeksploitasi film resmi dari kompetisi dan/atau produk audio-visual yang serupa dan pemrograman, dan harus mencakup hak media tetap, hak pameran publik, in-Flight hak, in-Ship Rights dan hak akses berita.**

Adapun dalam pengertian regulasi hak media yang tercantum dalam *World Cup* Russia terdapat penambahan hak, yakni *in-Ship Rights* dan hak akses berita. Bahkan FIFA menyebutkan dengan jelas siaran pertandingan mereka merupakan sebuah film yang mereka lindungi.

Melihat kedua pengertian hak media diatas pada dasarnya sudah jelas memberikan pemahaman bahwa hak media sesungguhnya terdiri dari beberapa hak lain didalamnya termasuk daripada hak menyiarkan (hak siar) sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian tersebut. Hal ini membuktikan bahwasanya FIFA memberikan pengertian yang berbeda antara *media rights* atau hak media dengan *broadcasting rights* atau hak siar. Bahkan dalam regulasi khusus FIFA *World Cup* Russia tahun 2018 saat pertandingan kualifikasi wilayah asia atau dikenal dengan *Asian Qualifiers of FIFA World Cup* Russia (AFC), memberikan dengan jelas pengertian dari lisensi *broadcasting rights* atau lisensi hak siar itu sendiri,

yakni setiap entitas yang telah diperoleh dari AFC yang terkait dengan hak media.¹⁶⁵ Dapat diartikan bahwa lisensi hak siar tersebut merupakan salah satu bagian daripada hak media FIFA.

Berdasarkan penjelesan tersebut, dapat menjadi acuan untuk dipahami bersama, bahwasanya FIFA dalam hal ini merupakan pencipta, dan karya ciptanya dilindungi oleh hak cipta. Sehingga bagi siapapun yang ingin menayangkan siaran pertandingan FIFA, dapat meminta izin dari FIFA melalui perjanjian lisensi.

Setelah memahami hak media dari FIFA melalui pengertian yang dicantumkan dalam regulasinya, kini memasuki ke dalam praktik hukum di dalam negeri yang tidak mencantumkan hak media secara langsung. Dalam hal ini Indonesia mengenal pengertian hak siar dan hak cipta dalam dua peraturan perundangan yang berbeda. Hak siar diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut:

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini memang tidak memberikan pengertian secara langsung terhadap hak siar. Namun dapat dipahami melalui pengaturan

¹⁶⁵ *Marketing & Media Regulations Asian Qualifiers Of Fifa World Cup Russia 2018*, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 27 Mei 2020 Pukul 20.01 WIB.

dalam Pasal 43 bahwa hak siar merupakan hak bagi lembaga penyiaran dalam menayangkan acara siarannya.

Hak siar menjadi salah satu bagian daripada hak terkait yang diatur dalam UU hak cipta. Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Dengan kata lain, hak terkait juga diartikan sebagai hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.¹⁶⁶

Berdasarkan pengertian dari hak terkait, maka ditemukan subjek hukum hak terkait yakni pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan juga lembaga penyiaran. Masing-masing diberikan pengertian dalam Pasal 1 poin 6 hingga Pasal 8 UU hak cipta bahwa:

- *Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprrrrtunjukkan suatu Ciptaan.*
- *Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman*

¹⁶⁶ Budi Agus Riswandi Dan M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual....Op.Cit*, hlm. 13.

suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

- Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak terkait merupakan hak yang senantiasa timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh Hak Terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya dan telah beralih wujud menjadi suatu ciptaan yang baru.¹⁶⁷ Secara konsep, pemahaman yang akan didapatkan adalah hak cipta melindungi suatu karya ciptaan, fokusnya adalah terhadap ciptaannya, sebaliknya dari hak terkait yang melindungi hak perorangan, badan hukum, atau lembaga. Fokusnya terhadap subyek yang dilindungi.¹⁶⁸

Kasus terhadap pelanggaran hak cipta mulai bermunculan yang menyebabkan perdebatan terhadap lisensi yang dimiliki oleh PT. ISM, seperti kasus PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori serta PT. Bali Giri Kencana. Para pihak tersebut telah menayangkan siaran piala

¹⁶⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 72.

¹⁶⁸ Kharisma Putri Kumalasatki, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid.B/2013/PN.Parepare*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 36.

dunia di area komersial mereka dengan cara mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan kepada publik sebelumnya akan ada ‘nonton bareng’ piala dunia Brazil 2014. Padahal sudah seharusnya para pelaku usaha tersebut terlebih dahulu meminta izin terhadap PT. ISM sebagai penerima lisensi hak cipta atau dengan ini juga disebut pemegang hak cipta. Hal lain yang juga cukup mengejutkan adalah, Henry Sulisty Budi memberikan penilaian terhadap keterangan ahli dari kasus tersebut sebagai keterangan ahli yang tidak didukung dengan ketentuan hukum yang tepat dan relevan, sehingga sulit dipahami rasio logisnya, karena dalam keterangan ahli tersebut mengatakan bahwa lisensi yang diterima oleh PT. ISM merupakan kategori dari hak cipta.¹⁶⁹

Untuk lebih jelasnya terhadap jenis lisensi yang diterima oleh PT. ISM masuk kategori lisensi hak cipta, telah peneliti rangkum dengan suatu alur yang dimulai dari penyelenggaraan piala dunia hingga pihak lain yang menerima lisensi, sebagai berikut:

- a. FIFA sebagai Pencipta; karena sebagai pihak yang menyelenggarakan acara atau kegiatan piala dunia Brazil tahun 2014.
- b. FIFA memiliki ciptaan yang dilindungi seperti pertandingan piala dunia itu sendiri jika ditayangkan melalui suatu media apapun menjadi sinematografi.

¹⁶⁹ Henry Sulisty Budi, April 2019, Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan....*Op.Cit*, hlm. 46.

- c. FIFA berhak dalam hal ini berhak memberikan atau mengalihkan haknya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja kepada pihak lain, seperti lisensi *media rights*.
- d. PT. ISM telah menerima lisensi hak media tersebut. Dalam hal ini juga dapat disebut sebagai pemegang hak cipta.
- e. Hak media tercantum hak-hak lain didalamnya antara lain; hak untuk merekam, membuat dan mengeksploitasi film resmi dari suatu kompetisi dan/atau produk audio-visual yang serupa dan pemrograman, dan harus mencakup hak media tetap, hak ekshibisi publik (hak-hak komersial), *in-Flight rights*, *in-Ship Rights* dan juga hak akses berita. Hak ini menjadikan PT. ISM sebagai pemegang lisensi dan juga disebut pemegang hak cipta berhak untuk melarang siapapun untuk menayangkan siaran yang terkait dengan piala dunia Brazil 2014.
- f. PT. ISM membutuhkan media lain untuk menyalurkan karya cipta tersebut dengan menayangkannya melalui televisi dan radio atau media lainnya. Dalam hal ini PT. ISM memberikan sub lisensi kepada suatu lembaga penyiaran. Dengan demikian, lembaga penyiaran berhasil mendapatkan hak siarnya untuk menyiarkan piala dunia Brazil 2014. Kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara atau program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *free to air broadcaster*, dan kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *Pay*

TV Broadcaster serta untuk *internet mobile rights* kepada Domikado.¹⁷⁰

- g. Terkait hak ekshibisi publik atau berkenaan dengan area komersial, PT. ISM memberikan lisensi eksklusif kepada PT. Nonton Bareng sebagai koordinator tunggal terkait nonton bareng di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk eksklusif ini berakibat hukum bahwa tidak ada pihak lain yang berhak untuk melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial (hotel, mall, gedung pertemuan, restoran, café, lounge dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang oleh penyelenggaraannya dikomersialkan atau pemilik tempat tersebut mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Berdasarkan berbagai bukti-bukti melalui penjelasan di atas menunjukkan bahwa PT. ISM memiliki kapasitas atau kedudukan hukum sebagai pemegang lisensi hak cipta untuk menuntut kerugian atas hak-haknya yang dilanggar yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

B. Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Antara Pihak PT. *Inter Sport Marketing* dan dengan FIFA (*International Federation Of Football Association*) Terhadap Pihak Ketiga

Lisensi menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip dalam buku Gunawan Widjaya diartikan sebagai: *A Personal privilege to do some*

¹⁷⁰ Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019, *Tanggung Gugat...., Loc. Cit.*

*particular act or series of acts, or The Permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or other wise would not allowable.*¹⁷¹ Pengertian ini menjelaskan bahwa lisensi senantiasa dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilage*) yang ada untuk melakukan suatu hal oleh seseorang atau pihak tertentu yang ada karena kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang.¹⁷²

Dalam pengertian yang lebih lanjut, lisensi senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian tertulis dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Dalam hal ini juga diartikan bahwa untuk mendapatkan suatu lisensi, maka para pihak harus melalui suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian lisensi. Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan Imbalan dalam bentuk pembayaran Royalti oleh penerima lisensi kepada penerima lisensi.¹⁷³

Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata merupakan jenis perjanjian *innominaat* yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau tercantum dalam KUHPperdata, atau dapat juga disebut dengan perjanjian diluar dari

¹⁷¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7.

¹⁷² I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 77.

¹⁷³ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis...Op. Cit*, hlm. 9

KUHPerdata.¹⁷⁴ Hal ini dikarenakan dalam hukum *civil law* tidak dikenal lisensi sebagai bentuk perjanjian. Lisensi dianggap sebagai lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam tatanan hukum di Indonesia.¹⁷⁵

Sama seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian lisensi juga merupakan suatu peristiwa hukum. Persetujuan pemberian lisensi dan dengan demikian merupakan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati kedua belah pihak, hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari suatu peristiwa hukum. Oleh karena perjanjian lisensi merupakan sebuah perjanjian, maka terhadapnya juga berlaku ketentuan hukum perjanjian pada umumnya.¹⁷⁶

Menurut doktrin, yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur perjanjian menurut doktrin tersebut antara lain:¹⁷⁷ 1.) Adanya perbuatan hukum; 2) persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang; 3) persesuaian kehendak harus dipublikasikan dan dinyatakan; 4) perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih; 5) pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung sama lain; 6) kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; 7) akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik; 8) persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-

¹⁷⁴ Retna Gumanti, Perjanjian Lisensi.....*Op.Cit*, hlm. 252.

¹⁷⁵ Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)....., *Loc.Cit*.

¹⁷⁶ *Ibid*.

¹⁷⁷ Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Innominaat Di Indonesia*, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15.

undangan. Berdasarkan doktrin ini terlihat bahwa perjanjian melahirkan suatu perikatan yang mengikat para pihak. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berarti bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat didalamnya.¹⁷⁸

Terhadap suatu konsekuensi terhadap karakteristik hak cipta sebagai obyek yang tidak berwujud dan tidak bergerak, perlu dipahami lebih lanjut bahwa hal tersebut tidak hanya membawa konsekuensi atau akibat hukum berdasarkan peraturan yang ada dan berdasarkan kesepatan para pihak saja, tetapi juga menghasilkan suatu konsekuensi ekonomi sebagai bentuk timbal balik dari pihak lain untuk pemegang hak cipta. Ekonomi timbal balik ini dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau nilai yang setara. Misalnya, Budi Agus Riswandi dalam tulisannya memberikan contoh ekonomi timbal balik tersebut dan mengkaitkannya dengan sistem insentif terhadap suatu karya lukisan, dibuat sebagai objek perjanjian penjualan dan pembelian untuk hak reproduksi, pemegang hak cipta akan mendapatkan beberapa nilai dalam bentuk uang dari perjanjian pembelian tersebut. Di sinilah relevansi sebuah kesepakatan yang merupakan bagian dari terjadinya hak cipta sebagai sistem insentif.¹⁷⁹

Apabila terjadi suatu penjualan kembali oleh pemegang hak cipta berdasarkan objek hak cipta yang dilindungi, dalam tanda kutip pemegang

¹⁷⁸ Andara Annisa, Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Eksklusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 30.

¹⁷⁹ Budi Agus Riswandi, "Legalization Of Artists' Resale Right (Droit De Suite) As The Protection System And Incentive Indonesia Painting", *Researchers World Journal of Arts, Science & Commerce*, vol. VIII, 2017, hlm. 95.

hak cipta membeli atau mendapatkannya dari sang pencipta, hal ini tentunya menjadi persoalan lain lagi, dan menjadikannya sebagai perhatian para ahli HKI dunia terhadap legalisasi hak penjualan ulang atau hak penjualan kembali obyek hak cipta tersebut. Hal ini tidak lain dikarenakan hak moral yang dimiliki oleh pencipta juga dianggap berpindah tangan pada si pembeli, padahal hak moral selalu melekat dan tidak dapat berpindah kepada orang lain, maka dengan demikian hak ekonomi pencipta juga seharusnya akan terus menerus didapatkan selama hal tersebut berkaitan dengan hak ciptanya. Seperti pada sebuah lukisan yang didapatkan atas dasar perjanjian jual beli pada contoh sebelumnya, selamanya pencipta tetap melekat hak moral namun akibat belum diaturnya hak penjualan kembali, pencipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi terhadap karya ciptanya yang dijual tersebut. Kenyataannya, lukisan baru biasanya mencapai harga tertinggi ketika telah mengalami transaksi pembelian dalam waktu yang terus menerus atau dalam waktu yang lama.¹⁸⁰

Oleh karena itu, kurangnya pengakuan dan pengaturan mengenai hak penjualan kembali karya seniman dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dianggap tidak dapat melindungi pelukis Indonesia sebagai pencipta dari manfaat ekonominya dari meningkatnya harga seni lukis dimana karya lukis tersebut tidak lagi terdapat unsur pelukis atau pencipta aslinya.¹⁸¹ Di satu sisi, mengenai segala hal yang dapat diperjanjikan melalui sebuah perjanjian ataupun perjanjian lisensi pada dasarnya dilarang

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas ciptaannya.¹⁸²

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI di Indonesia, mayoritas aturan HKI memang mewajibkan pencatatan lisensi kepada pihak berwenang, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum HAM. Pencatatan tersebut menjadi suatu kewajiban agar dapat berakibat hukum kepada pihak ketiga.¹⁸³ Sama halnya terhadap perjanjian lisensi hak cipta maupun lisensi hak terkait yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Apabila mengacu kepada Pasal 1340 BW, suatu perjanjian pada dasarnya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang telah bersepakat saja. Oleh karena itu, suatu perjanjian pada dasarnya tidak dapat membawa kerugian ataupun manfaat kepada pihak-pihak ketiga, atau dengan kata lain perjanjian tidak boleh menguntungkan maupun merugikan pihak ketiga. Pengertian ini memberikan suatu definisi terhadap pihak ketiga itu sendiri, bahwa pihak ketiga adalah pihak diluar daripada para pihak yang melakukan perjanjian atau diluar yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini juga termasuk Pemerintah Indonesia sebagai pengayom dan pelindung seluruh masyarakatnya.¹⁸⁴

¹⁸² Letezia Tobing, Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi, *Loc. Cit.*

¹⁸³ Yuk, Intip Aturan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, diakses dalam <https://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt56cef4c225d15/Yuk--Intip-Aturan-Pencatatan-Perjanjian-Lisensi-Kekayaan-Intelektual/> pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 08.15 WIB.

¹⁸⁴ Amrida Thalib, Kewajiban Pencatatan Perjanjian Lisensi, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hlm. 58.

Kewajiban pencatatan lisensi sesungguhnya telah diamanahkan sejak dahulu oleh undang-undang HKI terkait, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelum lahirnya UU Hak Cipta tahun 2014 yang juga mengatur mengenai pencatatan lisensi. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 yang berbunyi “Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal”. Direktorat Jenderal yang dimaksudkan tentunya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. UU Hak Cipta tahun 2002 juga memberikan pengaturan lebih lanjut kepada aturan dibawahnya untuk membuat aturan pelaksana terkait tata cara pencatatan lisensi tersebut melalui Keputusan Presiden. Namun sejak diterbitkannya UU Hak Cipta 2002 hingga terbitnya UU Hak Cipta yang baru, Keppres tersebut tidak juga lahir sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Hak Cipta. Hal ini tentu membuat suatu kebingungan dalam masyarakat yang ingin melindungi kekayaan intelektualnya.

Praktik yang terjadi selama keppres tersebut belum lahir yakni, pihak pemegang lisensi beritikad baik mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta 2002, kemudian sebagai tanda adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut hanya berbentuk stempel dari pihak direktorat, pemohon juga diharuskan untuk membayar biaya. Demikian pula yang dilakukan oleh PT. ISM, yang telah mendapatkan lisensi hak ciptanya sejak tahun 2011, telah dicatatkan oleh Direktorat Jenderal KI

pada tanggal 23 Mei 2014, sebab dalam hal ini UU Hak Cipta Tahun 2002 masih berlaku.¹⁸⁵ Kemudian muncul perdebatan bahwasanya perjanjian lisensi yang dimiliki oleh PT. ISM tidak mengikat pihak ketiga, karena pencatatan hanya sebatas dengan stempel saja. Ahmad Rifadi dalam keterangan ahlinya menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap lisensi tersebut dikembalikan kepada para pihak yang membuat perjanjian, tidak mengikat pihak ketiga, sebab pencatatan yang dilakukan oleh PT. ISM hanya sebatas diterima oleh Direktorat KI saja, tidak dilakukan proses lebih lanjut.¹⁸⁶

Pada tahun lahirnya UU Hak Cipta yang baru juga bertepatan dengan siaran piala dunia Brazil pada tahun yang sama. Perlindungan Hukum terhadap PT. ISM sebagai penerima lisensi dan sub lisensi cukup terancam, karena begitu banyak pihak yang tidak mengindahkan upaya hukum yang dilakukan PT. ISM dengan begitu banyak alasan seperti yang peneliti uraikan pada poin pembahasan sebelumnya, termasuk dalih aturan dan akibat hukum dari pencatatan lisensi tersebut. Kenyataannya, Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta tahun 2014 juga mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Terdapat sedikit pergeseran dari yang awalnya kepada Dirjen KI menjadi Menteri. Adapun terkait biaya, Pemerintah menarik biaya terhadap pencatatan lisensi tersebut sebagai PNBP atau

¹⁸⁵ Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019, *Tanggung Gugat...*, *Loc. Cit.*

¹⁸⁶ Putusan Tingkat I Nomor 6/Pdt.Sus-HKI /2018/PN. Smg, hlm. 36.

Penerimaan Negara Bukan Pajak.¹⁸⁷ Selanjutnya ayat (3) juga menegaskan jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Berkenaan dengan pencatatan tersebut, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ayat (4). Sedikit perubahan pada aturan pelaksanaannya yang sebelumnya dengan Keppres menjadi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat beberapa perubahan penting dalam UU Hak Cipta 2014 dari UU Hak Cipta sebelumnya selain daripada yang berkaitan dengan pencatatan lisensi hak cipta dan hak terkait, serta memiliki akibat hukum terhadap perubahannya, antara lain sebagai berikut:¹⁸⁸

Tabel 3.2 Beberapa Perubahan Penting Dalam UU Hak Cipta 2014

PERUBAHAN	AKIBAT HUKUM
<p>Perlindungan Hak Ekonomi yang semakin berpihak kepada Pemegang Hak Cipta: 1. Jangka waktu perlindungan hak cipta pada awalnya 50 tahun mejadi 70 tahun; 2. Terdapat ketentuan mengenai pembatasan</p>	<p>1. Hal ini berarti apabila Pencipta meninggal dunia, ahli waris Pencipta berhak atas Hak Ekonomi yang didapatkan atas ciptaan tersebut selama 70 tahun. Ketentuan ini menguntungkan Pencipta karena dapat memberi kemanfaatan yang lebih atas suatu</p>

¹⁸⁷ Ibid., hlm. 27.

¹⁸⁸ Sujana Donandi, Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Problematika Hukum Universitas President*, vol. 1, no. 2, hlm. 9-16.

<p>jangka waktu pengalihan Hak Cipta dengan sistem jual putus (<i>sold flat</i>) yang berarti saat Pencipta ingin mengalihkan Hak Cipta atas ciptaan dengan sistem jual putus, maka pihak penerima Hak Cipta hanya perlu membayar dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Setelah nominal yang disepakati dilunasi, maka Pencipta tidak berhak lagi menuntut hak ekonomi yang muncul dikemudian hari yang dihasilkan oleh Ciptaan yang sudah dialihkan. Ketentuan ini berlaku bagi ciptaan berupa karya tulis maupun seni dan atau musik.</p>	<p>Ciptaan yang dihasilkan yang dapat bermanfaat bagi ahli waris Pencipta di kemudian hari.</p> <p>2. akibat hukum bahwa pengalihan Hak Cipta dengan jual putus kini memiliki batas waktu. Maka bagi karya-karya yang telah dialihkan secara jual putus, seperti lagu, buku, atau karya tulis lainnya yang peralihannya telah berusia dua puluh lima tahun atau lebih Hak Cipta tersebut harus kembali ke Pencipta. Artinya, meskipun Hak Cipta dialihkan secara jual putus, tidak berarti Hak Cipta itu selamanya menjadi milik Pemegang Hak Cipta. Apabila usia kesepakatan pengalihan Hak Cipta itu sudah berusia 25 tahun atau lebih, maka berdasarkan undang-undang, Hak Cipta itu harus dikembalikan kepada Pencipta.</p>
<p>Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efektif: penyelesaian sengketa yang pada awalnya hanya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, menjadi mungkin untuk ditempuhnya</p>	<p>Akibat hukum yang paling mencolok adalah ketika para pihak yang berperkara ingin menyelesaikan perkara melalui pengadilan atau arbitrase. Hal ini karena apabila para pihak telah memilih salah satu dari kedua forum itu untuk</p>

<p>penyelesaian suatu sengketa Hak Cipta melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan di pengadilan niaga. Dengan dibukanya kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan maka penyelesaian sengketa berpotensi lebih efektif.</p>	<p>menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta, maka mereka tidak dapat lagi menyelesaikan sengketa melalui forum yang kedua.</p>
<p>Hak Cipta dapat menjadi Jaminan Fidusia: Benda yang dijadikan jaminan fidusia pada umumnya adalah benda yang berwujud. Hak Cipta merupakan benda yang tidak berwujud. Akan tetapi, di sisi lain sebagai benda yang tidak bergerak, Hak Cipta dapat memenuhi karakteristik objek fidusia, yaitu benda yang kepemilikannya dapat dialihkan namun penguasaannya tetap pada pemilik benda. Peraturan terkait fidusia juga tidak memberikan batasan bagi benda tidak bergerak untuk tidak dapat dijadikan objek fidusia. Atas dasar itu,</p>	<p>Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut (Pasal 16 ayat (4)). Akan tetapi, hingga saat ini Peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta sebagai jaminan Fidusia belum juga ditetapkan. Oleh karena itu, Hak Cipta sebagai jaminan fidusia mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku terkait Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, apabila Pencipta selaku debitor gagal membayar kewajibannya, maka kreditor dapat mengeksekusi Hak Cipta miliknya, yang mana</p>

<p>maka Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia.</p>	<p>dalam hal ini yang dieksekusi adalah hak ekonomi.</p>
<p>Lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif: Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif di masa depan diharapkan dapat membantu pertumbuhan maupun perkembangan Hak Cipta di Indonesia. Pada masa lampau pengelolaan hak ekonomi suatu Hak Cipta hanya menjadi urusan pribadi pencipta dengan pihak lain yang ingin menggunakan ataupun menerima pengalihan Hak Cipta. Kini, dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif, para pencipta memiliki wadah yang profesional dalam mengelola Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait. Dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif juga diharapkan terjadinya persekutuan yang sinergis antara para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait</p>	<p>Ketika nanti seorang Pencipta menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka pada saat itu lah lahir hak dan kewajiban Pencipta sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait memberi kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk menghimpun royalti bagi sang pemberi kuasa, baik itu Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait. Hubungan pemberian kuasa ini juga berakibat Lembaga Manajemen Kolektif dapat mewakili Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait selaku pemberi kuasa untuk berurusan dengan pihak ketiga.</p>

Kemunculan Pasal 83 UU Hak Cipta tahun 2014, dapat dicermati sebagai salah satu ketentuan dalam hukum Hak Cipta di Indonesia yang tampaknya menawarkan suatu model perlindungan *balance protection* bagi kepentingan pemegang Hak Cipta maupun pemegang Hak Terkait dengan masyarakat pengguna dari karya-karya intelektualnya. Seperti halnya jika terdapat suatu pihak yang mengaku sebagai pemegang lisensi atas karya siaran sebuah acara di televisi, dan menyatakan berhak untuk memungut royalty atas karya siaran tersebut, pihak tersebut tidak serta merta mendapatkan haknya. Pihak yang bersangkutan wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa pihaknya memang benar sebagai penerima lisensi atau penerima sub lisensi, dimana nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam Perjanjian Lisensi yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Tertulis serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Jika perjanjian lisensinya belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta, maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.¹⁸⁹

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Hak Cipta tahun 2014 juga tidak serta merta segera diterbitkan. Padahal kasus yang menyebabkan penerima lisensi pada saat itu terus mengalami kerugian,

¹⁸⁹ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi...*Op.Cit.*, hlm. 80.

akibat dari pihak ketiga yang terus menganggap lisensi tersebut tidak berakibat pada pihak ketiga. Bahkan tercatat PT. ISM mengalami kerugian lebih dari miliaran dolar, hal ini juga menjadikan PT. ISM sebagai badan hukum dapat dianggap oleh dunia internasional tidak dapat menjaga hasil ciptaan yang dilisensikan kepadanya, pada akhirnya PT. ISM mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada para pelaku hingga 203 miliar.¹⁹⁰ Walaupun demikian, para ahli seperti I Wayan Wiryawan sebagai ahli perdata dan juga Budi Agus Riswandi sepakat bahwa perjanjian lisensi harus tetap dicatatkan meski belum terdapat peraturan pelaksana yang mengaturnya.¹⁹¹ Bahkan Budi Agus Riswandi telah memberikan penjelasan melalui keterangan ahlinya bahwa pencatatan lisensi yang dibalas dengan stempel oleh Dirjen KI saat itu tidak bisa hanya dikatakan selesai pada lingkup Dirjen KI saja, bagaimanapun pencatatan tersebut tetap berakibat hukum pada pihak ketiga karena kebiasaan masyarakat saat itu melalui permohonan dan sebatas stempel. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadi hukum kebiasaan, dan pemohon juga sudah beritikad baik untuk menjalankan amanat yang terdapat dalam UU Hak Cipta saat itu.¹⁹²

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM berusaha memberikan solusi ditengah hiruk pikuk dan juga tidak adanya kepastian dari

¹⁹⁰ Lagi, 5 Hotel Di Bali Digugat PT. ISM Senilai Masing-Masing Rp. 203 Miliar, diakses dalam <https://Surabayaupdate.Com/Lagi-5-Hotel-Di-Bali-Digugat-Pt-Ism-Senilai-Masing-Masing-Rp-203-Miliar/> Pada Tanggal 1 Juni 2020 Pukul 14.27 WIB.

¹⁹¹ Dua Ahli Sepakat Bahwa Perjanjian Harus Dicatatkan Meski Belum Ada Peraturan Yang Mengatur Tentang Hal Itu, diakses dalam <https://Surabayaupdate.Com/Dua-Ahli-Sepakat-Bahwa-Perjanjian-Harus-Dicatatkan-Meski-Belum-Ada-Peraturan-Yang-Mengatur-Tentang-Hal-Itu/> Pada Tanggal 1 Juni 2020 Pukul 14.30 WIB.

¹⁹² Putusan Pengadilan Tingkat I Nomor 6/Pdt.Sus-HKI /2018/PN.Smg, hlm. 37.

kemunculan Peraturan Pemerintah, maka terkait peraturan pelaksana pencatatan lisensi, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, dan telah ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2016. Aturan ini dianggap sebagai suatu terobosan hukum dalam mengatur persoalan pencatatan perjanjian lisensi. Pendapat ini dilontarkan oleh Deputi Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif yakni Ari Juliano Gema. Menurutnya, aturan ini dapat dijadikan sebagai petunjuk teknis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.¹⁹³

Perdebatan terkait akibat hukum kepada pihak ketiga tentu saja belum berakhir karena lahirnya Peraturan Menteri ini. Bagaimanapun, UU Hak Cipta mengamankan kepada Peraturan Pemerintah, sehingga perdebatan tersebut dikembalikan kepada pendapat ahli yang mendasarkan pada itikad baik pemohon, hukum kebiasaan dan pengertian dari pencatatan itu sendiri. Pendapat ahli tersebut ternyata sejalan dengan pendapat hakim pengadilan negeri Semarang dalam putusannya terhadap kasus PT. ISM melawan PT. Griya Asri Hidup Abadi dan Grand Quality Hotel Yogyakarta, bahwa pencatatan dianggap berbeda dengan pendaftaran, terlebih dalam konteks hak cipta, pencatatan hanya bersifat administratif, karena sejatinya hak itu muncul setelah ide (gagasan) terwujud dalam bentuk sebuah karya (cipta), hal ini berbeda karakteristiknya dengan Hak intelektual lainnya (seperti hak paten

¹⁹³ Yuk, Intip Aturan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, *Loc. Cit.*

dan merk) lebih tepat diwajibkan pendaftaran, bukan pencatatan karena dalam hal ini lahirnya hak baru timbul setelah pendaftaran dikabulkan.¹⁹⁴ Pendapat hakim yang sama juga terlihat dalam putusan terhadap kasus PT. ISM melawan PT. Setia Abadi Senstosa dan Grand Tjokro Yogyakarta. Dalam hal ini, hakim membenarkan pendapat keterangan ahli yang mengatakan bahwa PT. ISM telah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Hak Cipta tahun 2002 saat itu, dan mendasari putusannya dengan asas itikad baik yang dilakukan oleh PT. ISM.¹⁹⁵ Kedua putusan ini juga memberikan gambaran bahwasanya dalam praktik penting kiranya asas-asas yang berlaku untuk dijadikan sebagai acuan ataupun landasan saat terdapat kebingungan maupun kekosongan hukum.

Pelaksanaan terhadap suatu perjanjian seharusnya juga senantiasa memerhatikan asas-asas hukum perjanjian selain daripada melihat syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPderdata.¹⁹⁶ Asas hukum tersebut antara lain Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan.¹⁹⁷ Sehingga sejumlah prinsip atau asas hukum dapat dijadikan sebagai dasar bagi hukum

¹⁹⁴ Putusan Pengadilan Tingkat I Nomor 6/Pdt.Sus-HKI /2018/PN. Smg, hlm. 40.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁹⁶ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, Dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 97.

¹⁹⁷ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, vol. 7, no. 2, Desember 2018, hlm. 112.

perjanjian. Sebab asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal Ini menunjukkan bahwa segala peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.¹⁹⁸ Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengartikan asas hukum adalah sarana yang membuat hukum itu menjadi hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.¹⁹⁹ Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut juga pada akhirnya tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit dan sejenisnya, tetapi juga dalam hal menerapkan suatu aturan.²⁰⁰

Doktrin yang dijelaskan mengenai pentingnya suatu asas menjadikan ruang cerah bagi penegakan hukum dan perlindungan hukum, seperti penerapan asas itikad baik yang dianggap tepat untuk diterapkan terhadap kasus PT. ISM. Asas itikad baik ini apabila melihat pada pengertian yang disebut dengan istilah Belanda yakni *te goeder trouw*, sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, pertama, Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan yang kedua, Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.²⁰¹ Sedangkan secara umum, pemahaman terhadap “itikad baik” dapat diartikan dalam dua pandangan

¹⁹⁸ Johannes Ibrahim Dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, , cet. 2, Refika Aditama, Bandung 2007, hlm. 50.

¹⁹⁹ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, cet. 1, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

²⁰⁰ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian....Op. Cit*, hlm. 115.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 56.

yakni subyektif dan obyektif. Itikad baik secara subyektif yang terletak dalam sikap batin seseorang atau dengan kata lain tercermin melalui perbuatan nyata para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Sedangkan itikad baik dipandang secara obyektif berarti perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.²⁰²

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Dapat diartikan bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar nilai-nilai keadilan (*recht gevoel*) satu di antara dua pihak. atau dengan kata lain Apabila ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dalam praktiknya ternyata menuntut suatu kepastian hukum, dalam arti syarat-syarat dan norma-norma hukum konkrit dan individual (pasal-pasal), dalam kontrak itu harus dilihat itikad baiknya seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bersifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.²⁰³ Maka berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya asas-asas hukum termasuk asas itikad baik dapat dijadikan pedoman sebagai landasan bagi penegak hukum maupun landasan atas ketidakseimbangan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.

²⁰² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik Dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 95.

²⁰³ Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak), *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, vol. 1 no. 1, November 2017, hlm. 20.

Dua tahun setelah terbitnya Peraturan Menteri terkait Peraturan pelaksana pencatatan perjanjian, Presiden akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, termasuk didalamnya lisensi hak cipta dan hak terkait. Kabar ini menjadi angin segar bagi para pihak penerima lisensi seperti PT. ISM, karena adanya kepastian hukum terkait pencatatan lisensi yang berakibat hukum pada pihak ketiga, sehingga permasalahan yang menjadi dalih dan mengancam perlindungan hukum terhadap pihak penerima lisensi sudah mulai surut.²⁰⁴ Penerima lisensi yang telah mengajukan permohonan pencatatan lisensinya sebelum diterbitkannya PP ini, tidak perlu mencemaskan kembali terhadap masa depan lisensinya, sebab dalam Ketentuan Peralihan Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menegaskan bahwa:

- a. permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pencatatan perjanjian Lisensi yang telah ditetapkan oleh Menteri, tetap berlaku sampai jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka lisensi yang telah dicatatkan dengan mendasarkan pada peraturan sebelumnya tetap berlaku sebagaimana jangka waktu yang telah ditetapkan serta tetap mengikat pada pihak ketiga.

²⁰⁴ M. Agus Yozami, Presiden Terbitkan PP Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b728a5a46166/presiden-terbitkan-pp-pencatatan-perjanjian-lisensi-kekayaan-intelektual> Pada Tanggal 1 Juni 2020 Pukul 23.11 WIB.

Maka bagi pihak ketiga yang tidak mendapatkan izin dari PT. ISM dianggap sebagai pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Inter Sport Marketing sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk melarang siapapun atau pihak manapun yang merugikan hak dari PT. ISM sebagai pemegang lisensi resmi dalam hal ini disebut juga pemegang hak cipta berkenaan dengan tayangan atau siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 di wilayah komersial seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh 2 (dua) alasan yang signifikan: pertama, perjanjian lisensi yang telah ditandatangani antara PT. ISM dan FIFA pada tanggal 5 Mei 2011 adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, serta menjadikan PT. ISM sebagai “*Master Rights Holder*” atas *media rights of FIFA World Cup Brazil 2014* atau satu-satunya PT yang menerima lisensi dari FIFA untuk menayangkan pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA di seluruh wilayah Indonesia; kedua, *media rights* atau hak media yang diterima oleh PT. ISM tidak hanya sebatas pada *broadcasting rights* atau hak siar, namun lebih daripada itu juga didalam hak media terdapat *public exhibition rights* dan juga hak sub lisensi. Hak ini memberikan kewenangan pada PT. ISM untuk melarang siapapun yang merugikan haknya dan juga hak untuk memberikan sub lisensi kepada pihak ketiga yang ingin menayangkan piala dunia ataupun sub lisensi sebagai koordinator lapangan yang membantu PT. ISM seperti yang diterima oleh PT. Nonton Bareng.

Berdasarkan perjanjian lisensi hak cipta dari FIFA diketahui sah, maka perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga yang diartikan sebagai para pihak diluar daripada yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban pencatatan lisensi yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Walaupun setelah diterbitkannya UU Hak Cipta Tahun 2014 tidak segera lahir peraturan dibawahnya yang mengamankan prosedur pencatatan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, pencatatan yang dilakukan oleh PT. ISM tetap mengikat kepada pihak ketiga dilandaskan pada beberapa hal, yang pertama, itikad baik dari PT. ISM untuk menjalankan perintah dari Undang-Undang yang saat itu berlaku. Serta yang kedua, berdasarkan hukum kebiasaan saat itu hanya sebatas pada bukti stempel dari kementerian terkait setelah diajukannya permohonan pencatatan oleh pemegang lisensi. Selain itu, pemahaman terhadap klausul 'pendaftaran' dan pencatatan yang harus dibedakan, dimana pencatatan memang hanya sebatas syarat administratif dicatatkan oleh kementerian terkait, berbeda dengan pendaftaran yang membutuhkan tindak lanjut setelah diajukannya permohonan pendaftaran.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Pemilik liensi atau pemegang lisensi hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dan pengumuman kepada publik terhadap lisensi yang diterimanya. Tidak hanya terhadap beberapa kota atau beberapa media

surat kabar saja. Hal ini penting guna bentuk publikasi pemilik lisensi tersampaikan secara menyeluruh di wilayah Indonesia.

2. Demi terciptanya perlindungan hukum dan kepastian hukum, Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah perlu mengambil pelajaran terhadap banyaknya kasus pemegang lisensi yang dirugikan haknya karena terlambatnya peraturan pelaksana yang bahkan baru terbit setelah 5 tahun dari lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah perlu meningkatkan kecakapan maupun etos kerja dalam memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakatnya.
3. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat juga hendaknya selalu sigap terhadap informasi terbaru yang berkaitan dengan hak cipta terutama terhadap momen besar seperti piala dunia. Hal ini dapat mengurangi ketidaktahuan masyarakat terhadap perilaku atau tindakan yang merugikan pemilik lisensi dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Peran akademisi dalam hal ini juga sangat penting, sehingga perlu untuk meningkatkan penelitian yang lebih dalam dan lebih lanjut berkenaan dengan eksistensi hak cipta itu sendiri di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, Dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013.
- Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kria dan Desain*, BP ISI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. 2, ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Budi Agus Riswandi, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Budi Agus Riswandi, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2012.
- Erna Tri Rusmala Ratnawati, *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Macell Press, Yogyakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Johannes Ibrahim Dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, , cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, cet. 1, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Michael E. Jones, *Rules Of The Game: Sprots Law*, Rowman Adn Littlefield, United States Of America, 2016.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1997.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik Dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Mulyoto, *Legal Standing*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.
- Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Innominaat Di Indonesia*, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 3, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, cet. 1, Alumni, Bandung, 2013.

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, cet. 1, Visimedia, Jakarta, 2015.

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, cet. 1, ed. 1, Prenada Media, Jakarta Timur, 2019.

Yusnan Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Yogyakarta, 2019.

Jurnal

Agus Sardjono, Hak Cipta bukan hanya copyright, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, ed. April- Juni, no. 2, 2010.

As'ari Maarif dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus terhadap Perkara No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN), *Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum"*, ed. 2, vol. 1, 2017.

Budi Agus Riswandi, "Legalization Of Artists' Resale Right (Droit De Suite) As The Protection System And Incentive Indonesia Painting", *Researchers World Journal of Arts, Science & Commerce*, vol. VIII, 2017.

- Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta, Dalam *Journal Of Intellectual Property*, vol. 2, 2019.
- Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak), *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, vol. 1 no. 1, November 2017.
- Ficky Nento, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Crimen*, vol. V, no. 6, Agustus 2016.
- Henry Sulistyو Budi, Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Sengketa Pelanggaran Hak Siar, *Jurnal Dictum*, ed. 13, April 2019.
- I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2016-2017.
- M Musyafa, Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*: vol. V, no. 1, edisi Januari, 2013.
- Mevita Dan Budi Santoso, Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/2015), *Legalitatum Jurnal Undip*, Oktober 2019, vol. 1, ed. 1.
- Mujahid Quraisy, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2, No. 1, Juli 2011, hlm. 45, yang dikutip

- dalam Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Nandang Sutrisno, Implementasi TRIPs dalam Undang-Undang Hak cipta Indonesia, *Jurnal Hukum*, no. 12, vol. 6, 1999.
- Nayla Alawiya dan Budi Santoso, *Copyleft* Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 2009.
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, vol. 7, no. 2, Desember 2018.
- Retna Gamanti, Perjanjian Lisensi di Indonesia, *Journal IAIN Gorontalo*, vol. 12, no. 1, 2016.
- Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum Edisi Khusus*, 2011.
- Sujana Donandi, Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Problematika Hukum Universitas President*, vol. 1, no. 2.
- Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, vol. 3, no.2, 2012.
- Vanessa C. Rumopa, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex Crimen*, vol. VI, no. 3, 2017.

Makalah/Karya Tulis Ilmiah

- Amrida Thalib, Kewajiban Pencatatan Perjanjian Lisensi, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2005.
- Andara Annisa, Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Eksklusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Daniel Indra Hermantyo, Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Atas Kasus Pelanggaran Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Nomor : 02/Pdt.Sus.Hki/2015/PN.Niaga. Semarang), *Thesis*, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019.
- Endar Hidayati, “Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi”, disampaikan Pada Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNY, 29 Agustus 2014, diakses dalam <https://Eprints.Uny.Ac.Id/20713/> pada tanggal 27 April 2020.
- I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.
- Kharisma Putri Kumalasatki, Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid.B/2013/PN.Parepare, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Moch Ari Wibowo, Miftahuddin, dan Tri Hadi Susanto, Harta dan Hak Kepemilikan, dalam *makalah Ayat dan Hadist Ekonomi STIE Muhammadiyah Pekalongan*, STIE Muhammadiyah Pekalongan, 2014.

Nayla Alawiya, *Copyleft* Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009.

Raisa Muthmaina, Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2011 Sebagai Diplomasi Dalam Memperluas Marketing Power Afrika Selatan, *Skripsi*, FISIP Universitas Indonesia, 2012.

Yuda Firnanda Saputra, Upaya Hukum PT. Inter Sports Marketing Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia 2014 Oleh Hotel Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, fakultas hukum UIN Sunan Kaliajaga, 2019.

Zulfikar Raharjo, Lisensi Eksklusif Karya Sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Putusan Pengadilan

Putusan Niaga Surabaya Nomor 09/HKI.HakCipta/2014/PN.Niaga.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.

Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) Nomor 08 K/Pdt-Sus-HKI/2016.

Data Elektronik

FIFA, *About FIFA*, diakses dalam <https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/> pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 02.28 WIB.

Andi Saputra, Kasus Hak Siar Piala Dunia, Hotel Mewah di Bali Dihukum Rp. 100 Juta, 2016, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-3282431/kasus-hak-siar-piala-dunia-hotel-mewah-di-bali-dihukum-rp-100-juta> pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.13 WIB.

Andi Saputra, MA Loloskan Penggelar Nobar Piala Dunia di Tempat Umum dari Gugatan Rp. 33 M, 2016, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-3295139/ma-loloskan-penggelar-nobar-piala-dunia-di-tempat-umum-dari-gugatan-rp-33-m> pada tanggal 6 April 2020 pukul 10.59 WITA.

Surabaya Update, Hakim Pengadilan Niaga PN Surabaya Tolak Gugatan PT. *Inter Sport Marketing* Untuk Seluruhnya, 2018, diakses dalam <https://surabayaupdate.com/hakim-pengadilan-niaga-pn-surabaya-tolak-gugatan-pt-inter-sport-marketing-untuk-seluruhnya/> pada tanggal 6 April 2020 pukul 10.15 WITA.

M. Agus Yozami, Presiden Terbitkan PP Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5b728a5a46166/presiden->

[Terbitkan-Pp-Pencatatan-Perjanjian-Lisensi-Kekayaan-Intelektual](#) Pada

Tanggal 1 Juni 2020 Pukul 23.11 WIB.

World Intellectual Property Organization, Licenses and Sponsorships in Sport,

diakses dalam <https://www.wipo.int/ip-sport/en/licenses.html> pada tanggal

18 Januari 2020 pukul 03.40 WIB.

R. Indra, *Perbedaan Perikatan, Perjanjian dan Kontrak*, 2019, diakses dalam

[https://www.doktorhukum.com/perbedaan-perikatan-perjanjian-dan-](https://www.doktorhukum.com/perbedaan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/)

[kontrak/](https://www.doktorhukum.com/perbedaan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/) pada tanggal 15 April 2020 pukul 12.55 WITA.

Secara keseluruhan diakses dalam <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/> Pada

Tanggal 28 Mei 2020 Pukul 15.20 WIB.

Letezia Tobing, *Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi*, yang diakses dalam

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/Pe-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/)

[megang-Hak-Cipta-Dan-Pemegang-Lisensi/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/) pada tanggal 29 Mei 2019

pukul 16.50 WIB.

Yuk, *Intip Aturan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual*, diakses

dalam [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cef4c225d15/Yuk--](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cef4c225d15/yuk-intip-aturan-pencatatan-perjanjian-lisensi-kekayaan-intelektual/)

[Intip-Aturan-Pencatatan-Perjanjian-Lisensi-Kekayaan-Intelektual/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cef4c225d15/yuk-intip-aturan-pencatatan-perjanjian-lisensi-kekayaan-intelektual/) pada

tanggal 31 Mei 2020 Pukul 08.15 WIB.

Lagi, *5 Hotel Di Bali Digugat PT. ISM Senilai Masing-Masing Rp. 203 Miliar*,

diakses dalam [https://surabayaupdate.com/lagi-5-hotel-di-bali-digugat-](https://surabayaupdate.com/lagi-5-hotel-di-bali-digugat-pt-ism-senilai-masing-masing-rp-203-miliar/)

[Pt-Ism-Senilai-Masing-Masing-Rp-203-Miliar/](https://surabayaupdate.com/lagi-5-hotel-di-bali-digugat-pt-ism-senilai-masing-masing-rp-203-miliar/) Pada Tanggal 1 Juni 2020

Pukul 14.27 WIB.

Dua Ahli Sepakat Bahwa Perjanjian Harus Dicatatkan Meski Belum Ada Peraturan Yang Mengatur Tentang Hal Itu, diakses dalam <https://Surabayaupdate.Com/Dua-Ahli-Sepakat-Bahwa-Perjanjian-Harus-Dicatatkan-Meski-Belum-Ada-Peraturan-Yang-Mengatur-Tentang-Hal-Itu/> Pada Tanggal 1 Juni 2020 Pukul 14.30 WIB.

Sumber Lain

FIFA, *Financial Report*, diakses dalam <https://www.fifa.com/about-fifa/what-we-do/governance/finances/#> pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 03.07 WIB.

Media Right Licensees 2014 FIFA World Cup Brazil, diakses dalam www.fifa.com Pada Tanggal 18 Januari 2020 Pukul 01.37 WIB.

Regulations Of FIFA World Cup Brazil 2014, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 29 Mei 2020 12.56 WIB.

Media & Marketing Regulations FIFA Beach Soccer World Cup Bahamas 2017, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 29 Mei 2020 12.56 WIB.

Media And Marketing Regulation FIFA World Cup Russia 2018, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 27 Mei 2020 Pukul 20.01 WIB.

Marketing & Media Regulations Asian Qualifiers Of Fifa World Cup Russia 2018, diakses dalam www.fifa.com pada tanggal 27 Mei 2020 Pukul 20.01 WIB.


LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bukti Persetujuan Dosen Penguji

1. Bapak Budi Agus Riswandi, Dr., S.H., M.H.

Disetujui melalui email pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 11.45 WIB:




2. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H.

Disetujui melalui *Watssapp* dan dikonfirmasi oleh admin grup 103 ujian pendadaran (mas Wintolo) pada tanggal 11 Juli 2020:



3. Bapak Ricky Rustam, S.H., M.H.

Disetujui melalui *Whatsapp* pada tanggal 14 Juli 2020:



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Kanza Latunhi Rayes
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa, 27 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat Terakhir : Asrama Putri Zahra, Jl. Taman Siswa, Mergangsan Kidul mg II/1388, RT 73, RW 23, Wirogunan, Kota Yogyakarta, DIY
6. Alamat asal : BTN Olat Rarang Blok O, No.2, Lab.Badas, Labuhan Sumbawa, Kab. Sumbawa Besar, NTB
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Tundruang Mirza Indrata Rayes
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Cendra Hastuti Nur, S.Sos., M.A.
Pekerjaan Ibu : PNS
 - c. Alamat Orang tua : BTN Olat Rarang Blok O, No.2, Lab.Badas, Labuhan Sumbawa Kab.Sumbawa, NTB
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 02 Plampang, Kec.Plampang, Kab. Sumbawa dan SD Demak Ijo 02 Kwarasan Nogotirto Gamping (kelas 4)
 - b. SLTP : MTs PPMI ASSALAAM SOLO
 - c. SLTA : MA PPMI ASSALAAM SOLO
9. Pengalaman Organisasi :
 1. Ketua Koordinasi Gerakan Pramuka Ppmi Assalaam Surakarta Tahun 2015/2016
 2. Ketua Angkatan Iltizamul Jauhar Santri Putri Tahun 2013 Dan 2016
 3. Staff Departemen Kompetisi Tahun

2018/2019

4. Wakil Bendahara Umum Takmir Masjid Al-Azhar 2018/2019
5. Sekretaris Biro Keorganisasian Dan Pembinaan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia 2018/2019
6. Ketua *Steering Comitte* UII Law Fair Ke Iv Tahun 2020

10. Prestasi

- :
1. Juara 2 *English Argumention* Se-Jawa Tengah IKIP PGRI SEMARANG Tahun 2015
 2. Juara 2 *Scout Comedy Show* Tahun 2015
 3. Juara 3 Debat Bahasa Indonesia Lomba Gugus Depan IAIN Surakarta Tahun 2015
 4. *Quarter Final English Debate* Universitas Negeri Surakarta Tahun 2015
 5. Juara 2 *Legislative Drafting* Scienecesational Universitas Indonesia Tahun 2017
 6. Juara 2 *Legislative Drafting Constitutional Law Festival (CLFest)* Universitas Brawijaya tahun 2019
 7. Berkas Terbaik *Legislative Drafting Constitutional Law Festival (CLFest)* Universitas Brawijaya tahun 2019



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 181/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kanza Latunhi Rayes
No Mahasiswa : 16410518
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KEDUDUKAN HUKUM PT INTER SPORT MARKETING
SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA
TAHUN 2014 TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK
BERIZIN OLEH PIHAK KETIGA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



KEDUDUKAN HUKUM PT
INTER SPORT MARKETING
SEBAGAI PEMEGANG LISENSI
HAK CIPTA PIALA DUNIA
TAHUN 2014 TERHADAP
PENYIARAN PIALA DUNIA
TIDAK BERIZIN OLEH PIHAK
KETIGA

Submission date: 14-Jun-2020 08:39AM (UTC+8700)
by 16410518 Kanza Latunhi Rayes

Submission ID: 1343284870

File name: t_Marketing_Sebagai_Pemegang_Lisensi_Hak_Piala_Dunia_Brazil.docx (451.9K)

Word count: 26619

Character count: 169578

**KEDUDUKAN HUKUM PT *INTER SPORT MARKETING* SEBAGAI
PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014
TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH
PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

KANZA LATUNHI RAYES

No. Mahasiswa: 16410518

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

KEDUDUKAN HUKUM PT INTER SPORT MARKETING SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014 TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH PIHAK KETIGA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS


17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	4%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	sinta.unud.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
6	pt.scribd.com Internet Source	1%
7	supremasihukum-helmi.blogspot.com Internet Source	1%
8	www.ardiarmandanu.com Internet Source	1%

9	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
10	www.afifsholahudin.com Internet Source	1%
11	akademik.nommensen-id.org Internet Source	1%
12	surabayaupdate.com Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
14	www.scribd.com Internet Source	1%
15	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%



Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off